

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ajaran islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT, karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat materil. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selamanya, dan personalitas pasangan. *Nash* dalam *Al-Quran* terkait dengan perkawinan yakni, pertama, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (sakinah) atas dasar kasih sayang (mawaddah Warahmah dalam QS. *Ar-Ruum*, 30:21. Kedua, Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah (QS. *An-Nisa*,4:9).

Ketiga, perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan (QS. *Ali 'Imran*, 3:110). Keempat, larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan (QS. *Al-Baqarah*, 2:195). Kelima, perintah agar menggunakan wewenang secara adil (QS. *An-Nisa*;4:58). Keenam, perintah berlaku adil dan berbuat baik (QS. *An-Nahl*, 16:90). Ketujuh, anjuran untuk menuntut Ilmu, karena mereka yang memiliki Ilmu akan diangkat derajat mereka di sisi Allah SWT (QS. *Al-Mujadilah*, 58:11).

Perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk saling mendapatkan hak dan

kewajiban untuk mengadakan relasi sosial sesuai tuntunan yang diajarkan dalam hidup yang penuh dengan kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat karena dengan sebuah ikatan perkawinan, manusia dapat merasakan kebahagiaan serta keseimbangan hidup, baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Melalui jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran dalam memahami Undang-undang Perkawinan akibat perkembangan zaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah praktik perkawinan anak.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Dan dalam islam tidak ditemukan regulasi secara jelas yang mengatur terkait batasan umur usia nikah bagi calon suami, begitu pula bagi calon istri juga tidak ditegaskan adanya ketentuan tersebut. Akan tetapi, terdapat sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah r.a., sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

yang artinya¹ : *Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada nabi Muhammad SAW pada usia Sembilan tahun,*”. Dari adanya ketentuan diatas, menurut penulis hanya sebagai suatu yang bersifat *khabariyah* (kabar) saja tentang Rasulullah SAW pernah menikah dengan Aisyah r.a, namun didalamnya tidak ada pernyataan (*kitab*) secara tegas akan hal apakah terkait hal batas usia ini mesti diikuti atau pernyataan untuk ditinggalkan. Karena dapat dikatakan hadis di atas tidak dapat menjadi kesimpulan dari kebolehan batas usia terendah melangsungkan pernikahan bagi wanita.

Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Sejauh ini, sering sekali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Disisi lain dapat dipahami bahwa Anak merupakan karunia Amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi

¹Imam Abi Muslim, 1992, shahih Muslim, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 650

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hal-Hak Anak. Anak merupakan potret masa depan di masa mendatang, generasi yang merupakan penerus cita-cita bangsa, sehingga tiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.

Kekhawatiran yang saat ini sedang melanda Indonesia, baik disadari maupun tidak adalah bahaya yang mengancam generasi bangsa Indonesia yang sebenarnya berada di masa depan. Karena adanya kasus-kasus anak di bawah umur yang telah menikah dengan berbagai dampak yang mereka alami setelahnya, jika dibiarkan ini bukan lagi menjadi masalah yang sambil lalu saja. Tapi ini merupakan masalah yang bisa dikatakan akan menjadi bencana bagi negara kita nantinya.

Hal yang menjadi dampak negatif ini dapat terlihat dari berbagai aspek ketika memang dijabarkan dari berbagai sisi. Pertama, dari segi kesehatan dapat terlihat ketika sang anak melakukan perkawinan yang selanjutnya akan dialami adalah kehamilan di usia yang tidak seharusnya (usia tidak ideal) ini akan memberikan kerugian bagi perempuan karena usia mereka berada pada periode fertilitas yang rendah, kemungkinan kelainan kromosom pun di usia muda masih dalam taraf tinggi, dan upaya pencegahan kanker serviks menjadi tidak kondusif ketika perkawinan anak dibawah umur dibiarkan.

Dalam sisi kesehatan rumah tangga juga, pernikahan anak mengakibatkan tingginya risiko mereka saling melakukan kekerasan dalam

rumah tangga antar suami istri, dan selanjutnya yang akan terjadi adalah perceraian dibawah umur meningkat akibat dari kematangan psikologis dari para pengemban peran suami istri ini belum siap untuk menerima segala tugasnya.

Perkawinan anak dibawah umur ini memperlihatkan dimana kehamilan diusia anak menimbulkan dampak buruk bagi anak yang sedang dikandung oleh Ibu yang masih dini. Ibu yang hamil dalam usia masa pertumbuhan, dimana si ibu tersebut masih membutuhkan gizi yang cukup, sementara di mana kondisi memiliki janin dalam kandungannya yang juga membutuhkan gizi melalui Ibunya, sehingga dapat dikatakan adanya perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan sang janin. Yang hasilnya beberapa banyak ditemukan seorang ibu yang berada dibawah usia 17 tahun, melahirkan bayi mereka dengan kondisi prematur (belum genap usia melahirkan).

Dalam sisi psikologis anak yang melakukan perkawinan juga memiliki dampak buruk untuk kesehatan mental mereka. Pertama, bahwa kesehatan mental anak akan terganggu ketika mereka harus dihadapkan konflik pertengkaran rumah tangga yang sebenarnya dipicu oleh hal-hal yang sepele. Karena anak yang belum dewasa dalam berpikir dan menghadapi gelombang ujian rumah tangga. Kedua, kejiwaan anak akan terganggu pada saat dia dipaksa oleh keadaan yang mengharuskan mereka untuk mengemban tanggung jawab dalam mengurus persoalan

rumah tangga, khususnya pekerjaan domestik yang sebenarnya belum pantas dilakukan oleh usia mereka².

Suatu hal yang paralel ketika semakin muda usia menikah, maka akan semakin rendah tingkat Pendidikan yang akan dicapai oleh sang anak³. Diperkuat lagi dengan adanya penelitian yang mengatakan bahwa bukan karena kemiskinan, seorang anak putus sekolah. Tapi penyebabnya adalah karena perkawinan yang dilakukan oleh anak tersebut. Diperparah lagi dengan kondisi tradisi yang telah membudaya bahwa anak perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga Pendidikan bukan hal yang utama untuk anak perempuan. Perkawinan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab yang baru dan urgen sebagai istri ataupun sebagai calon Ibu, atau orang tua yang idealnya berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Hal inilah yang dianggap juga bertentangan dengan cita-cita bangsa, bahwa negara mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga ketika hal ini makin dianggap hal yang normal dan bukan hal yang penting untuk diberikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh semua warga negara Indonesia, maka bersama-sama akan merasakan

² Dunia pendidikan juga melihat hal ini merupakan masalah, merujuk pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

³ Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, setiap anak juga berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan intelektualitasnya dan usianya demi pengembangan dirinya

bagaimana Indonesia di masa mendatang dengan kehidupan yang terbelakang dan mungkin akan kembali di nahkodai oleh negara asing yang lebih maju dari Indonesia. Karena yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang bukan yang hidup saat ini, tetapi anak cucu kita yang akan mengemban nasib negara Indonesia untuk kedepannya. Dan bukan hal yang mustahil ini akan terjadi ketika hal ini lambat untuk disadari dan tidak mencoba untuk menggali akar permasalahan yang dapat ditemukan.

Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara Indonesia dalam menjamin apa yang menjadi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang NKRI Tahun 1945⁴. Di samping itu, perkawinan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaian bonus demografi pada tahun 2045 serta menghambat dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global bersama.

Poinnya adalah pada pengaturan perkawinan terhadap anak dibawah umur, atau bisa diartikan seseorang yang masih dibawah batas umur yang diperbolehkan undang-undang untuk melakukan perkawinan.

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak.

Maka jalan bagi tindakan ini adalah melalui jalur Dispensasi Kawin oleh Pengadilan⁵.

Di tengah isu penurunan angka perkawinan secara nasional hingga 7,5 persen pada tahun 2023, ternyata Indonesia masih dihadapkan pada segudang masalah perkawinan usia anak. Hingga saat ini ratusan ribu anak-anak di bawah usia 18 tahun telah melangsungkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Salah satu penyebab adalah persoalan ekonomi keluarga⁶.

Melihat dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai hasil kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Laman Data Indonesia, dengan menggunakan sumber data yang diolah oleh Litbang Kompas bahwa angka Dispensasi Pernikahan Anak yang diputus di Pengadilan Agama di tahun 2018 adalah 13.489⁷. Lalu mengalami peningkatan yang signifikan di Tahun 2019 mencapai 23.145, berlanjut di tahun 2020 berada di angka 63.382, di mana peningkatan ini memiliki jangkauan hampir 300% dari jumlah tahun 2020 sebelumnya, dan

⁵ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

⁶ <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 14.09

⁷ Ibid

sedikit mengalami penurunan di 2021 yaitu di angka 61.449. dan hasil terakhir 2022 di angka 50.673.

Hal ini diduga karena adanya perubahan undang-undang yang mengatur perubahan atas batas umur dari para calon mempelai laki-laki dan perempuan. Peningkatan perkara perkawinan anak semakin banyak dan tidak terbendung meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya termasuk dengan melahirkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi menginjak tahun ke-2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019 terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.

Di daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan data pengadilan Tinggi agama Makassar, permohonan dispensasi perkawinan usia anak sepanjang tahun 2022 terdapat 2.663 pengajuan pernikahan⁸. Lima besar angka tertinggi tercatat dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) 543 kasus, disusul Pengadilan Agama Sengkang (Wajo) yaitu 354 kasus, Pengadilan Agama Watansoppeng (Soppeng) yaitu 286 kasus. Berikutnya, Pengadilan Agama Pinrang 243 kasus, dan Pengadilan Agama Pangkajene (Pangkep) 185 kasus, dan untuk kota Makassar sebanyak 23

⁸ <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/permohonan-dispensasi-nikah-dini-di-sulsel-masih-tinggi>

kasus. Dari 2.663 pengajuan Dispensasi perkawinan yang masuk ditahun 2022 lalu, 2.572 atau 96% usulan sudah menjalani putusan atau disetujui⁹.

Di Sulawesi selatan, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan anak ini terjadi karena beberapa daerah banyak yang didasari oleh faktor tradisi atau bagaimana tetap mempertahankan nilai-nilai keluarga yang ada disekitar mereka. Selain itu, lingkungan yang berada di sekitar anak-anak juga menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak.

Maraknya praktik perkawinan anak tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia, karena banyak anak putus sekolah. Kondisi itu mengakibatkan menurunnya kualitas hidup sebagian generasi muda Indonesia, karena tidak memiliki kemampuan/skill/pengetahuan. Hal ini berbanding lurus dengan penambahan penduduk miskin di kota dan di desa dalam usia muda. Perkawinan anak juga telah mengakibatkan besarnya risiko kesehatan yang dialami oleh perempuan seperti risiko kematian ibu dan bayi. Di samping itu, besarnya angka perceraian anak yang diakibatkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kesiapan psikologis-fisik, tidak adanya

⁹ <https://mediaindonesia.com/nusantara/604514/2572-dispensasi-perkawinan-anak-di-sulawesi-selatan-disetujui-pengadilan>

kematangan pengetahuan sosiologis dalam menghadapi lembaga perkawinan.

Dari segi pelakunya, pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Bisa dilihat juga dari peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis. Namun tidak sedikit pula para pihak yang menuding peran Pengadilan Agama tersebut dengan tuduhan negatif, karena meragukan penetapan pemberian izin kepada anak dibawah umur untuk menikah akan membawa kemaslahatan, justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudharat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa.

Terdapat dua hal penting yang dapat kita pahami. *Pertama*, walau Dispensasi Nikah di Tahun 2018 hingga 2023 terlihat mengalami penurunan, tetapi masih menduduki angka tinggi dispensasi nikah setiap tahunnya. *Kedua*, semakin meningkat perkara dispensasi nikah, maka semakin meningkat pula perceraian di usia muda. Dari hal ini dapat dipahami bahwa usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ke tidak harmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab, yang banyak berujung perceraian. Meskipun secara faktual diakui bahwa pernikahan anak dibawah umur menjadi budaya adat kebiasaan dari masyarakat Indonesia dan merambah ke ranah praktik dispensasi nikah melalui Lembaga Peradilan Agama.

B.. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dalam uraian sebelumnya, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hakikat nilai dan perinsip-perinsip syariah Islam yang terkandung dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini memberikan perlindungan anak?
2. Sejauh manakah penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap anak?
3. Bagaimanakah konsep ideal penerapan pengakuan dan perlindungan atas anak dalam permohonan perkawinan anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguraikan dan mengkaji nilai dan prinsip keadilan yang terkandung dalam pengajuan permohonan Dispensasi kawin memberikan perlindungan anak dibawah umur.
2. Untuk menganalisis penerapan peraturan perundangan-undangan terkait perkawinan memberikan pengakuan dan perlindungan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menemukan konsep ideal penerapan perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

1. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta mengisi dan memperkaya pemikiran-pemikiran hukum, khususnya dalam hukum perkawinan terutama yang berhubungan dengan perkawinan anak dibawah umur serta upaya dispensasi kawin yang tengah berlaku di masyarakat. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan literasi lain tentang dispensasi kawin serta perkawinan anak di bawah umur yang ideal dalam upaya perlindungan anak dibawah umur.
2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam rangka penyempurnaan pemahaman kepada para orang tua, keluarga, dan masyarakat serta para aparat penegak

hukum terkait dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur, pemberian izin nikah melalui dispensasi kawin, dan juga upaya yang dapat dilakukan dalam hal perlindungan anak dibawah umur.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan peneliti telah menelusuri dari beberapa hasil penelitian baik berupa disertasi yang ada keterkaitannya dengan penelitian disertasi penulis yang membahas tentang “Hakikat Keadilan Putusan Dispensasi Kawin dalam perspektif Perlindungan Hukum Anak dibawah Umur”, sepengetahuan penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis.

Penelusuran terhadap penelitian dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap pustaka ada beberapa tulisan dan atau hasil penelitian yang penting dan secara khusus membahas terkait dengan perlindungan anak dibawah umur. Tulisan-tulisan tersebut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian ini untuk melihat lebih dalam mengenai perlindungan anak dibawah umur sekaligus juga kajian-kajian serta teori yang digunakan dalam penelitian bertajuk perlindungan anak dibawah umur.

Keaslian dari penulis usulan disertasi ini dapat dilihat melalui perbandingan terhadap karya ilmiah sebelumnya yang juga mengangkat mengenai Perlindungan Anak dibawah Umur. Sepanjang penelitian penulis terhadap kemungkinan adanya penelitian yang sama dengan penulis karya ilmiah ini, sampai saat ini belum ditemukan adanya disertasi yang membahas mengenai objek dan masalah yang sama.

Beberapa hasil penelitian terdahulu ialah antara lain:

1. Hasil Penelitian Disertasi bidang Ilmu Hukum pada Universitas Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2019 Kaimudin. Harahap, tentang Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak dibawah Umur berbasis Nilai Keadilan yang menyatakan bahwa latar belakang disertasi ini adalah mencoba mengkaji pengaturan perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ini dirasakan belum berkeadilan. Sehingga mencoba untuk melakukan fokus penelitian kepada apa-apa yang menjadi hambatan serta kelemahan pengaturan pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur saat ini. Lalu setelah mendapatkan apa yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat terkait dengan pilihan mereka untuk menikahkan anak mereka di usia dini, peneliti mencoba melihat kembali aturan hukum terkait yang dijadikan sebagai celah bagi masyarakat dan juga kelemahan aparat hukum dalam menegakkan aturan dari peraturan yang sedang berlaku, sehingga peneliti ini mencoba akhirnya untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk dapat merekonstruksi pengaturan perkawinan anak dibawah umur

yang berbasis nilai keadilan. Menurut peneliti di sini anak dijadikan objek diskriminasi karena dipandang hak-hak mereka sebagai anak dikesampingkan karena kepentingan-kepentingan di luar anak, Sehingga mereka menjadi korban dari ketidakadilan yang mereka alami. Peneliti mencoba untuk dapat memikirkan bagaimana agar upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur ini bisa berjalan dengan efektif terkhusus dengan hal perkawinan anak dibawah umur.

2. Hasil penelitian yang kedua adalah disertasi di bidang Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2019 Sarma Siregar, tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Di mana pada penelitian ini mencoba melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia yang di mana tindak pidana pedofilia ini sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat

perhatian. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktik pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum paedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan risiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban paedofil juga sangat kurang. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan dalam Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia. Sehingga peneliti dalam disertasi ini mengkaji dalam hal Pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Pedofilia di Indonesia saat ini dimana dilihat belum mencerminkan Nilai-nilai Keadilan, serta apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perofilai di Indonesia saat ini dan juga bagaimana peneliti mencoba memberikan pandangan terkait apa yang perlu diperbaiki dalam hal pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Pedofilia di Indonesia berbasis Nilai Keadilan.

3. Hasil penelitian yang kedua adalah disertasi di bidang Hukum pada UIN SUSKA RIAU pada tahun 2021 Khoiri, menuliskan penelitian yang

dilakukan Riset Kesehatan Dasar (2013), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2011), Penelitian BKKBN (2012), Penelitian KNAKP (2012), Penelitian Direktur Eksekutif PKBI (2012) menyebutkan bahwa pernikahan dini mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kematian anak, KDRT dan lain-lain. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI mengatur batas usia perkawinan yaitu 19 bagi laki-laki dan perempuan, karena usia tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga dan melaksanakan hak serta kewajiban sehingga tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan Warohmah bisa tercapai. Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2018 menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 26 kasus dan semuanya dikabulkan oleh majelis hakim. Secara tidak langsung PA. Bengkalis melegalkan nikah dini dan tidak mendukung program Pemerintah serta regulasi undang-undang. Di mana yang menjadi rumusan masalah dari disertasi ini adalah (1) Apakah pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah?: (2) Apakah akibat hukum dengan dikabulkannya perkara dispensasi nikah? dan; (3) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim ditinjau menurut maqasyid syariah?. Penelitian ini penelitian lapangan, lokasi di PA. Bengkalis, data primer (putusan dan wawancara) data sekunder kitab dan buku, populasi dan sampel perkara dispensasi nikah tahun 2018, teknik analisis data deskriptif, konten analisis serta analisis kritis. Hasil penelitian ditemukan: (1) Pertimbangan hukum

majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah: (a) calon pengantin perempuan sudah hamil duluan; (b) mereka sudah pacaran, kenal lama sehingga takut terjadi perzinaan dan; (c) berdasarkan konsep kemaslahatan. (2) Akibat yang ditimbulkan dari putusan hakim yaitu: (a) calon pengantin bisa nikah secara resmi; (b) dengan dikabulkan permohonan dispensasi nikah bisa menyebabkan perkara dispensasi nikah meningkat; (c) putusan pengadilan bisa jadi yurisprudensi dan (d) bahan penelitian; (3) Ditinjau menurut maqashid syariah dapat dilihat bahwa: (a) karena takut zina masuk maqasyid yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan); (b) Dengan menikah menyelamatkan nasab anak masuk maqasyid yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan); (3) Menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk maqasyid yaitu hifdzun al- ardh (menjaga kehormatan); (4) Menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk maqasyid yaitu hifdzun nafs (menjaga jiwa); (5) Menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk maqasyid yaitu hifdzun aql (menjaga akal). Namun ada maqashid lain yang mereka langgar seperti hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan hifdzun al-ardh (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hakikat Perkawinan Hukum Islam sebagai Way of Life : Nilai dan Prinsip-prinsipnya dalam perkawinan.

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia menarik untuk disimak selain negeri ini memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, juga memiliki karakteristik keislaman yang berbeda dengan komunitas muslim lainnya¹⁰. Untuk sistem hukum Islam yang memiliki ciri yang berbeda dengan yang lainnya karena tidak termasuk kategori *living law* atau hukum yang lahir tumbuh dan berkembang bersamaan dengan masyarakatnya, melainkan hukum Islam diturunkan (*Anzanih*) atau diwahyukan dari langit oleh Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW., kemudian disampaikan dan dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian hukum Islam lambat laun sudah menjadi pola-pola kehidupan yang akan membentuk sifat dan karakteristik masyarakat yang Qur'ani dan Islami (*dzalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas*)¹¹.

Itulah antara lain makna proses kulturasi atau penanaman ajaran secara masif dalam kehidupan¹². Oleh karenanya, kitab Al-Qur'an itu yang

¹⁰ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umi Toha, Makassar: hal. 16

¹¹ Arfin Hamid, 2021, *Kulturasi Syariah Islam "Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dan Proses Berbangsa dan Bernegara" Sebuah Pendekatan Konstitusional*, Tihar Media, Makassar: hal. 2

¹² *Ibid*

tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk nyata bagi umat manusia yang menjangkau segala aspek kehidupannya, keyakinannya, filsafatnya, kulturnya, sosial-ekonomi-politiknnya, baik secara vertikal (*hablum min Allah*) maupun hubungan horizontal (*hablun min an-nas*) yang sudah lengkap (*tibyanan likulli syai'in*) siap menghantarkan umat manusia dalam mengelola kehidupan menuju kesuksesan, kesejahteraan, dan keselamatan. Itulah makna terdalam Islam itu sebagai rahmat, *rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adhaban-nar*.

Mencermati teori hukum *living law* tersebut mengundang pakar hukum Islam untuk mengkaji apakah syariah masuk dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat itu, secara realitas kemungkinan dapat dimasukkan dalam bingkai teori tersebut karena hukum Islam ada di masyarakat, diterima, dilaksanakan, dan dipertahankan oleh masyarakat itu, khususnya masyarakat muslim seperti umumnya di Indonesia.

Tampak proses kulturisasi (penanaman) ajaran Islam telah berlangsung sejak pembawa risalah Muhammad SAW itu tiba di Nusantara. Ketika menganalisis posisi hukum Islam dalam konteks hukum Islam diterima dalam masyarakat juga hukum itu dilaksanakan dipedomani dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hukum keluarga, dalam pendidikan, ketuhanan, hubungan internasional, dan dalam kegiatan usaha melalui ekonomi syariah. Proses kulturisasi (*culturisation*) ini dimaksudkan adalah menanamkan, membumikan, mendakwahkan, men-syiarkan, menginternalisasikan syariah atau Hukum Islam dalam semua aspek

kehidupan masyarakat (*wa'mur bil ma'ruf wa a'ridh anil jahilin*), dan menjadikan bagian dari kultur atau pola perilaku masyarakat tersebut¹³. Proses secara umum untuk kulturasi tersebut telah berlangsung sejak lama melalui berbagai metode syiar Islam antara lain kegiatan-kegiatan dakwah sudah sangat masif dalam berbagai lini dan kesempatan, proses Pendidikan Islam juga sudah berlangsung masif baik melalui Lembaga Pendidikan Formal madrasah, pesantren, sekolah-sekolah Islam lainnya, melainkan juga secara informal berjalan dengan efektif melalui majelis ta'lim, komunitas pengkajian, ormas Islam, halaqah baik secara *offline* maupun secara daring (*online*).

Hukum islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam¹⁴. Pada garis besarnya, hukum Islam oleh para *Fuqaha*, dibagi dalam dua macam, yaitu hukum *taklifiy* dan hukum *wad'iy*. Untuk jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut.

Melihat dari prinsip *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu dengan menggunakan analisis *maqashid al-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

¹³ Arfin Hamid, *ibid* hlm.6

¹⁴ Arfin Hamid, *Hukum Islam perspektif ke Indonesiaan*, Rajawali Pers, Depok : hlm. 19

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jamak" dari kata *masashid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.¹⁵ Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *masashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*Qashda alaihi*).

Sedangkan kata *syair'ah* adalah mashdar dari kata *syar'i* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syariah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹⁶ Selain itu juga berasal dari akar kata *sarana, yasyri'u, syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air¹⁷.

Secara substansial, teori *maqashid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inilah yang biasa disingkat dengan istilah *maslahat* atau *kemaslahatan*. Karenanya setiap penetapan dan pengembangan hukum Islam senantiasa bermuara pada basis teori *kemaslahatan* itu (dalam Amir Mu'alim, 2001 : 50)¹⁸.

¹⁵ Ahsan Lihasanah, 2008, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Dar Al-Salam: Mesir), hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁷ Abdur Rahman I. Doi, 1991, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas,), hlm.1

¹⁸ Arfin Hamid, 2021, *Kulturasi Syariah Islam*, Tohar Media, Makassar. hlm. 132

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan maqashid al-syariah, diantaranya:

1. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nah dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang direalisasikan oleh hukum-hukum juz"iyah dalam kehidupan orang-orang yang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan¹⁹
2. Izzuddin bin abd al-salam mendefinisikan maqashid al-syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan memelihara pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara" dalam memeliharanya²⁰
3. Thahir Ibn „Asyur beliau berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah sebagai disiplin keilmuan yang mandiri. Semua hukum syari"ah tentu mengandung maksud dari syari' yaitu hikmah, kemaslahatan dan manfaat. Dan bahwa tujuan umum syariah adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Ibn „Asyur lebih lanjut mendefinisikan maqashid al-syari'ah sebagai

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, 1999, *Dirasah Fi Piqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Kairo: Makabah Wabah,), hlm. 79.

²⁰ Izzuddin bin Abd Al-Salam, 1996, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu"ashirah,), hlm. 10.

berikut: makna- makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh Allah dalam semua atau sebagian syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya²¹

4. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara" dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara" pada setiap hukumnya.
5. Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah tokoh yang dianggap sangat berjasa dalam perkembangan ilmu maqashid al-syari'ah. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syari"ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah maqashid al-syari'ah yang tertuang dalam karyanya Muwaafaqat sebagaimana dalam ungkapannya adalah: sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama .

B. Tujuan-Tujuan Al-Syari'ah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW dapat diketahui bahwa syari'ati islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam Al-Qur'an surah Al- Anbiya" (21): 107 yang

²¹ Tahir Ibn „Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, 2011, Cet Ke 2, (Jordania: Dar An- Nafs,), hlm. 51

artinya: dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam

Allah merupakan satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam semesta. Kita sebagai makhluk-Nya wajib mengesakan ketuhanan-Nya. Para filosof seperti al-Farabi menyebutnya sebagai Wajib al-Wujud, yang jika dilihat dari zatnya ia wajib adanya tanpa bergantung pada yang lain selain-Nya, dia adalah yang maha Esa yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan juga secara esensial memiliki ilmu dan mengetahui segala realitas yang terjadi di alam semesta, tidak satupun yang menyamai dan menyerupai-Nya²². Tuhan diyakini oleh al-Farabi sebagai “sebab tertinggi” untuk semua realitas eksistensi. Selain itu al-Farabi menganggap Tuhan sebagai pencipta alam dan sebab pengada segala realitas.

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafakat Fi Usul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri

1. Kebutuhan Dharuriyat²³

²² Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1990), h. 90-93 Sayid Sabiq, *Aqidah al-Islamiyyah*, (Bandung: Diponegoro, 1993), h. 15

²³ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.Hlm. 18

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyat apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Kebutuhan dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Al-Ghazali, kelima hal ini menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima. Untuk maksud memelihara agama, Allah memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Dispensasi kawin yang dikaitkan dengan kebutuhan dharuriyat (kebutuhan mendesak atau darurat) dalam hukum Islam merujuk pada

situasi di mana pernikahan di bawah umur diizinkan karena adanya kondisi yang sangat mendesak atau krisis yang mengancam kehidupan atau kehormatan seseorang. Dharuriyat adalah salah satu konsep dalam *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam), yang menekankan pada perlindungan aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks dispensasi kawin, pernikahan anak di bawah umur dapat diizinkan ketika ada kondisi *dharuriyat* yang mengharuskan pernikahan untuk melindungi salah satu dari lima prinsip di atas, terutama terkait perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz an-nasl*). Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, peraturan tentang usia minimum pernikahan diatur dalam undang-undang, tetapi masih memungkinkan adanya dispensasi kawin berdasarkan kondisi tertentu. Dalam hal ini, undang-undang negara sering kali bekerja sama dengan prinsip-prinsip syariah untuk mempertimbangkan apakah situasi *dharuriyat* yang diajukan oleh wali atau keluarga benar-benar sah dan dapat diterima.

Dalam hal kebutuhan keturunan dan juga memeliharanya, manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus mengawali proses pengikatan lahir batin seumur hidup yang dinamakan perkawinan untuk bisa mendapatkan keturunan dan menjadi orang tua biologis yang Sah. Di mana untuk dapat dikatakan perkawinan tersebut memenuhi ketentuan yang Sah di hadapan Allah SWT dan ketentuan Negara, ada berbagai rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Memelihara keturunan dalam hal ini anak

merupakan kewajiban tiap orang tua. Selain masih lemah, anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan secara psikologis masih labil, serta juga masih rentang terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadiannya.

Hukum Islam sangat fleksibel dalam menghadapi kondisi *dharuriat*. Dalam situasi yang dianggap *dharuriyat*, beberapa aturan syariat dapat diberikan keringanan atau *rukhsah* (dispensasi) untuk mengatasi situasi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat, di mana hukum tidak boleh memberatkan umat jika ada situasi yang mengharuskan adanya solusi darurat.

2. Kebutuhan Hajiyat²⁴

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

Menurut Abdul Wahab , dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah- perintah

²⁴ Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung , Konsep Kebutuhan Dalam Islam, diakses mei 2024

taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan haji ini.

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi maka dalam kehidupan manusia tidak meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Jika melihat kaitannya pada anak yang di mana ketika anak tersebut mengalami kebutuhan hidup yang terbatas sehingga tidak bisa bersekolah normal seperti anak lainnya, sehingga orang tua yang di mana selaku pihak yang menjadi pelindung dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anaknya, memiliki pemikiran untuk menikahkan anaknya. Bukan berarti dengan alasan ini anak harus dicarikan jalan serta alasan untuk mereka dinikahkan dengan kondisi usia mereka masih dibawah batas usia perkawinan yaitu 19 tahun. Ini yang bisa dikatakan menjadi kebutuhan haji ketika anak jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka tidak menjadikan anak ini terancam nyawanya serta mendesak orang tua untuk melakukan permohonan perkawinan, tetapi bisa meminta bantuan kepada Dinas Sosial setempat untuk membantu penyelesaian masalah anak tersebut, sehingga perkawinan anak ini tidak perlu terjadi.

Kebutuhan *haji* (hajat/kebutuhan sekunder) dalam konteks dispensasi kawin berkaitan dengan situasi di mana pernikahan di bawah

umur diperlukan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang mungkin tidak mendesak, tetapi jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan bagi individu atau masyarakat. *Hajiyat* dalam hukum Islam berada di bawah *dharuriyat* (kebutuhan pokok), namun tetap penting karena berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar kehidupan sehari-hari serta mencegah kesulitan yang lebih besar.

Pernikahan anak di bawah umur yang diberikan melalui dispensasi bisa didasarkan pada *hajiyat* ketika ada kebutuhan yang cukup signifikan tetapi tidak mencapai level darurat seperti pada *dharuriyat*. Ini bisa mencakup kondisi di mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban atau kesulitan yang dirasakan oleh keluarga atau individu, meskipun tidak mengancam keselamatan atau jiwa secara langsung.

Dalam hukum Islam, prinsip *taysir* (kemudahan) juga dapat berlaku dalam situasi *hajiyat*. Jika ada kesulitan yang signifikan, meskipun tidak sampai membahayakan jiwa, Islam memberikan keringanan dalam aturan untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Dispensasi kawin dalam konteks *hajiyat* diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi individu atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan yang cukup besar. Namun, penting untuk diingat bahwa dispensasi ini tidak diberikan sembarangan dan harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang, terutama bagi anak yang akan menikah. Hal ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kedewasaan anak.

3. Kebutuhan Tahsiniyat²⁵.

Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim al-akhlak, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Aspek tahsiniyat dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.

Dalam bidang muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lainnya. Dalam bidang 'ububan Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum

²⁵ *Ibid*

wanita, Islam melarang melakukan muslah(menyiksa mayat dalam peperangan), dan al Satibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks. Agar terpenuhinya kebutuhan manusia, Al-Ghazali menyarankan dalam berusaha tidak hanya memenuhi tingkatan sekedar atau hanya untuk menyambung hidup saja, seperti yang dijelaskannya: “jika orang tetap tinggal pada tingkatan subsistem (sad ar-ramaq) dan menjadi sangat lemah, maka angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah Persiapan bagi kehidupan akhirat.

Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar’i dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Kebutuhan *tahsiniyat* dalam konteks dispensasi kawin merujuk pada kebutuhan yang bersifat memperbaiki atau memperindah kehidupan. Dalam hierarki kebutuhan menurut *maqasid syariah*, *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang berfungsi untuk memperindah, memperbaiki, dan melengkapi kehidupan manusia setelah kebutuhan dasar (*dharuriyat*) dan sekunder (*hajiyat*) terpenuhi. Kebutuhan ini biasanya terkait dengan aspek moral, etika, dan keindahan, serta menjaga martabat dan kesopanan. Jika dibandingkan dengan *dharuriyat* dan *hajiyat*, *tahsiniyat* berada pada tingkat

yang lebih rendah dalam hal urgensi, namun tetap dianggap penting untuk menjaga tatanan kehidupan yang harmonis dan beradab.

Dalam konteks dispensasi kawin, kebutuhan *tahsiniyat* berkaitan dengan pernikahan di bawah umur yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperindah keadaan sosial atau moral suatu keluarga atau individu, meskipun tidak ada situasi darurat (*dharuriyat*) atau kesulitan mendesak (*hajiyat*). Dispensasi kawin berbasis *tahsiniyat* sering kali dikaitkan dengan upaya menjaga kehormatan, martabat, dan tata krama sosial, serta menghindari hal-hal yang tidak pantas dalam pandangan masyarakat.

Hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memberikan keringanan atau *rukhsah* dalam situasi tertentu. Dalam konteks *tahsiniyat*, dispensasi kawin dapat diberikan sebagai bentuk kemudahan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan etika sosial. Namun, karena *tahsiniyat* tidak urgen *dharuriyat* dan *hajiyat*, dispensasi berbasis *tahsiniyat* lebih bersifat tambahan dan tidak wajib.

C. Hubungan Maqashid Al-Syari'ah dengan Pernikahan

Salah seorang pakar maqashid al-syari'ah Jamaluddin „Atiyyah²⁶ menjelaskan secara rinci tentang maqashid atau tujuan dari pensyariaan pernikahan dengan cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-

²⁶ Jamaluddin 2001, „Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,), hlm. 148

sunnah tentang maqashid al-syari'ah pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqashid lainnya.

Menurut Jamaluddin „Atiyyah, maqashid al-syari'ah dari pernikahan adalah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan²⁷

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memosisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu", fasakh dan aturan lainnya yang tidak dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memosisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

²⁷ *Ibid*, hlm. 149

Dan dalam islam pun sangat menghargai posisi wanita dalam berkeluarga, sehingga negara pun banyak mengadopsi hukum islam dalam membuat peraturan terkait dengan perkawinan, anak dan perempuan ini. Di samping itu juga karena mayoritas negara Indonesia adalah memeluk Agama Islam. Terlihat bagaimana pemerintah memberikan perhatian khusus pada perkawinan anak di mana perkawinan anak ini banyak membawa dampak yang kurang baik terhadap keseimbangan masyarakat, sehingga dibuatlah aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menaikkan batas usia anak untuk melakukan perkawinan. Berharap agar kestabilan keseimbangan hidup dalam masyarakat bisa lebih baik dan kondusif.

Maqasid syariah mengutamakan perlindungan jiwa dan keselamatan manusia. Perkawinan anak di bawah umur sering kali berisiko membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, terutama dalam hal kehamilan dini, kurangnya kesiapan psikologis, dan potensi kekerasan rumah tangga. Dalam maqasid syariah, tindakan yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan seseorang, termasuk anak, bertentangan dengan prinsip ini.

2. Menjaga keturunan²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 150

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tua nya. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelami istri dengan alasan supaya tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.

Selain itu juga islam mencoba untuk mengatur suatu perbuatan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, di mana ini akan berkaitan dengan memelihara keturunan. Jadi bagaimana anak-anak pada zaman saat ini banyak terpengaruh dengan teknologi yang mempertontonkan pornografi sehingga membuat anak-anak lebih cepat mengetahui perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Seperti konten atau film yang menggiring mereka untuk melahirkan hawa nafsu biologis mereka sehingga melakukan *zina* yang sebenarnya mereka pun sendiri belum memahami betul akan bahayanya perbuatan *zina* itu bagi diri mereka.

Keturunan yang sehat dan kuat adalah salah satu tujuan maqasid syariah. Perkawinan anak di bawah umur dapat mengganggu kesehatan

reproduksi, baik bagi ibu muda maupun anak-anak yang dilahirkan, sehingga berdampak negatif pada generasi berikutnya. Selain itu, anak yang menikah di usia dini mungkin tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani peran sebagai orang tua.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan nyaman akan tercipta. Kalaupun ada konflik itu lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

Tetapi akan berbeda halnya ketika pernikahan terjadi oleh suami istri yang belum matang dalam secara psikologis dan kesiapan biologis mereka, untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ini. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ketika tidak memiliki bekal yang cukup akan ilmu berumah tangga yang baik, yang di mana akibatnya nanti akan memunculkan

pertikaian dan berujung pada perpisahan atau perceraian terhadap keluarga mereka.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinaan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga tentang masa iddah, dan aturan lainnya.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, keempat kriteria tersebut, hanya

agama dan keberagamannya lah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri begitu juga anak yang dilahirkan dan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antar anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

Dengan kematangan dari orang tua yang memiliki pemahaman yang baik atas kehidupan berumah tangga, ini akan membawa kemudahan bagi suatu keluarga tersebut membina rumah tangga. Di mana Laki-laki mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya begitu pula istri mengetahui apa yang menjadi hak serta kewajibannya kepada suami dan

anak-anaknya. Serta diharapkan orang tua memiliki pemahaman baik dalam hal hak dan kewajiban ketika mereka dianugerahkan anak di tengah rumah tangga mereka. Ini akan mewujudkan keharmonisan serta meminimalisir masalah yang akan terjadi di keluarga tersebut.

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Di sini juga dilihat mengapa undang-undang perkawinan merubah batas umur di 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan, dikarenakan melihat umur jika masih dibawah 19 tahun, dapat dipastikan kemampuan untuk mengatur finansial ini sama sekali belum dikenal di usia mereka. Sehingga banyak terjadi perceraian di usia pernikahan yang masih cukup muda, dengan alasan permohonan perceraianya adalah faktor tidak terpenuhinya ekonomi keluarga mereka. Karena tidak adanya pemahaman mengatur finansial rumah tangga mereka.

Dalam halnya merujuk pada pengaturan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nasional Indonesia, yaitu bersumber pada

perumusan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat yang menjadi asas dan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Yaitu ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan itu sendiri, yaitu²⁹:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan

²⁹ Amir Sarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 25

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan dengan pengadilan.

- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur.
- 6) Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
- 7) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- 8) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun

dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam Bahasa sederhana adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Sukarela
- 2) Partisipasi Keluarga
- 3) Perceraian dipersulit
- 4) Poligami dibatasi secara ketat.
- 5) Kematangan calon mempelai
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita
- 7) Kandungan dan ruang lingkup.

D. Eksistensi, Tujuan dan Hakikat Perkawinan menurut Hukum Islam.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, didalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.

Ulama golongan Syafi'iyah yang memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku

setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.³⁰

Nikah mempunyai tiga makna, penjelasannya sebagai berikut, **Pertama**, makna secara Bahasa, yaitu *al-watu* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan/menggabungkan), Nikah juga diartikan secara *majazi* (metafora) sebagai “akad”. Karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat’u*).³¹

Kedua, makna *usuli/syar’i*. Berkaitan dengan makna *syar’i*, ulama berbeda pendapat mengenai arti nikah:

1. Menurut Mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat’u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya

³⁰ Dari definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut, *pertama*, penggunaan lafadh akad (العقاد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau hubungan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu dilarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara’*. Hal yang membolehkan hubungan kelamin adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. *Ketiga*, menggunakan lafadh *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* karena pada awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga *perbudakan*. Halalnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan “*tasarri*”. Lihat Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.38

³¹ Halilur Rohman, *Hukum Perakwinaan Islam Menurut Empat Mazhab* (disertai Aturan yang berlaku di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2021.hlm. 1

seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.³² Oleh karena itu, jika ada kata “nikah” dalam Al-Qur’an dan hadis tanpa ada *qarinah* (indikator), maka makna aslinya adalah *al-wat’u* (bersenggama), sebagaimana dalam surah an-Nisaa’ ayat 22:

“ Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Kata نكاح pada ayat ini bermakna *al-wat’u* (bersenggama). Oleh karena itu, larangan menikah pada ayat tersebut bukan sekedar larangan akad nikah saja, akan tetapi larangan *al-wat’u* (bersenggama)

2. Menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki, makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna metaforanya (*majaz*) adalah *al-wat’u* (bersenggama). Hal ini didasarkan pada banyak contoh teks Al-Qur’an dan Hadits, diantaranya disebutkan dalam Al-Qur’an surah *al-Baqarah* ayat 230:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”

³² *Ibid.*

3. Kalimat nikah mempunyai dua makna sekaligus, yaitu akad dan al-wat'u (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang lebih jelas karena terkadang menggunakannya sebagai makan al-wat'u (bersenggama).

Ketiga, makna fiqih. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang diisyaratkan Allah mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.

1. Tujuan Perkawinan menurut Agama

Beberapa Tujuan perkawinan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam. Diantaranya adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti menaati perintah dan larangan Allah³³. Wahyu Tuhan menyatakan "kawinilah Wanita-wanita yang Anda senangi" (QS. Al-An'am:13). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa Kasih sayang" (QS.Ar-Rum:21). Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah; Nabi Muhammad SAW menyatakan 'Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang

³³ Santosos, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vo. 7, No. 2, hlm. 413

(berketurunan). Agar keturunan itu Sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

Tujuan Perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan, dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jamaah ahli hadis, 'Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.

Selain itu untuk tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga Bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang³⁴. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

³⁴ Amir Sarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 47

Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang'. Selanjutnya Nabi berkata pula 'barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia dengan harta', dan kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama³⁵.

Tujuan diturunkannya hukum Islam (maqasid al-syariah) berfokus pada menjaga dan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal)³⁶. Ketika diterapkan dalam konteks perkawinan, tujuan ini juga tercermin dalam beberapa aspek yang selaras dengan maqasid al-syariah. Berikut adalah penjelasan bagaimana tujuan hukum Islam menjadi tujuan dalam perkawinan:

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan salah satu cara untuk menjaga agama. Melalui perkawinan, suami istri saling membantu dalam menjalankan kewajiban agama, menjaga kehormatan, dan menjauhi perbuatan dosa seperti zina.

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Op.Cit*

Perkawinan menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan. Islam menekankan bahwa hubungan suami istri adalah untuk menciptakan kebahagiaan, keamanan emosional, dan dukungan moral. Ini menjaga kestabilan mental dan emosional individu.

3. Memelihara Akal (Hifdz al-Aql)

Dalam perkawinan, pasangan didorong untuk saling mendukung dalam pendidikan, perkembangan intelektual, dan pengetahuan agama. Hal ini memastikan bahwa akal tidak disalahgunakan atau dibiarkan menjadi rusak oleh hal-hal yang merusak moral.

4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah. Dengan menjaga nasab dan keturunan, Islam mengatur hak-hak anak yang lahir dari hubungan suami istri, seperti hak untuk diasuh, diberi pendidikan, dan dirawat dengan baik.

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dalam Islam, perkawinan juga mengatur urusan finansial antara suami dan istri. Dengan aturan mahar dan kewajiban nafkah, Islam menjaga hak-hak finansial pasangan dan anak-anak. Ini juga

menghindarkan mereka dari konflik terkait harta dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan.

Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam dalam konteks perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, adil, dan seimbang, yang berkontribusi pada kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Hakikat Perkawinan dalam Hukum Islam.

Hakikat perkawinan dalam Islam merujuk pada ikatan suci dan kontrak (akad) yang dibangun berdasarkan ridha Allah SWT dengan tujuan utama menjaga kehormatan, keturunan, dan menciptakan ketenangan serta kebahagiaan hidup bersama dalam bingkai syariat. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual tinggi³⁷.

Beberapa aspek penting dari hakikat perkawinan dalam Islam adalah:

1. **Ibadah:** Perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah karena ia mengikuti aturan Allah dan bertujuan mendapatkan ridha-Nya.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

³⁷ Santosos, 2016, *Op.Cit.*

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum: 21)

2. **Akad atau Kontrak yang Mengikat:** Perkawinan merupakan akad yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial, dengan ketentuan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat satu sama lain.

“Dan mereka (para perempuan) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” **(QS. An-Nisa: 21)**

3. **Memelihara Keturunan:** Tujuan perkawinan dalam Islam termasuk untuk melestarikan keturunan yang sah dan menjaga nasab (garis keturunan), yang merupakan salah satu maqasid syariah (tujuan utama hukum Islam).

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

4. **Sakinah, Mawaddah, Rahmah:** Perkawinan bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) antara pasangan suami istri, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*³⁸. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Dalam hal menetapkan hukum suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah³⁹. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan : "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompok" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Amir Sarifuddin, hlm. 45

Perkawinan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan-keadaan orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

F. Landasan, Persyaratan dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam.

Hukum islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri di samping sistem hukum lainnya, mempunyai bidang/lapangan yang luas⁴⁰. Hal ini dikarenakan sesuai dengan sifatnya hukum islam bukan hanya menyangkut masalah individu,, golongan, masyarakat dan negara, melainkan menyangkut manusia pada umumnya. Oleh karena itu hukum islam memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia dalam segala keadaan, baik dalam urusan pribadinya, dalam hubungannya dengan masyarakat di mana dia hidup maupun dengan umat yang satu dengan umat yang lainnya atau dengan kata lain

⁴⁰ Prof. Dr. Arfin Hamid.,S.H.,M.H, 2024, *Hukum Islam perspektif keIndonesiaan*, Depok, Rajawali Pers.hlm. 24

dalam hubungan antar negara (hubungan Internasional). Jadi hukum Islam itu bersifat Universal.

Pencakupan bidang/lapangan hukum Islam yang demikian luasnya itu menurut Hanafi, adalah disebabkan karena agama Islam bukan hanya merupakan suatu kepercayaan semata-mata, melainkan juga merupakan suatu negara dalam arti luas seperti dibuktikan oleh kenyataan sejarah⁴¹. Dalam perkembangannya nampak adanya usaha-usaha penyusunan Hukum Islam dalam bagian-bagian tertentu yang dirintis oleh *Fuqaha*, meskipun masih dalam bentuk sederhana⁴². Pada ketika itu, mereka sepakat membagi bidang /lapangan hukum Islam dalam garis besarnya menjadi dua bidang/lapangan, yaitu :

1. Bidang/lapangan Ibadat, mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan.
2. Bidang Lapangan Muamalat, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik sebagai oknum maupun sebagai kelompok masyarakat.

Pembagian hukum Islam ini mempunyai arti yang sangat penting oleh karena pada masing-masingnya berlaku prinsip yang berbeda bahkan bertolak belakang. Pada hukum Ibadat berlaku prinsip , bahwa “pada dasarnya ibadah itu dilarang, kecuali yang diperintahkan”. Oleh karena itu

⁴¹ Ahmad Hanafi, 1984, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 36

⁴² Op-cit. hlm. 25

Hukum Ibadat ini sifatnya adalah kekal abadi, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan sehingga dimana-mana adalah sama.

Sebaliknya pada hukum Muamalat berlaku Prinsip, bahwa “pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan, kecuali yang dilarang”. Oleh karena itu, hukum muamalat ini dapat berubah, tidak kekal dan dapat disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan serta kebutuhan Hukum.

Hukum normatif berkaitan dengan prinsip-prinsip atau norma-norma yang idealnya mengatur bagaimana sesuatu seharusnya dijalankan. Dalam konteks hukum perkawinan, hukum normatif dapat merujuk pada nilai-nilai moral, agama, etika, dan budaya yang mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam pernikahan. Ini termasuk:

- Nilai agama: Misalnya, dalam Islam, perkawinan dilihat sebagai kontrak suci yang diatur oleh ketentuan syariat.
- Norma budaya: Di beberapa masyarakat, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya mengikat kedua individu tetapi juga keluarga besar mereka.
- Etika moral: Perkawinan dilihat sebagai institusi yang didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan komitmen, meskipun mungkin tidak diatur secara formal dalam undang-undang.

Ternyata dari berbagai bidang/lapangan hukum Islam itu, bahwa tidak banyak diterima dalam hukum positif Indonesia. Hal tersebut karena akibat politik hukum dan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda

di masa lalu yang membatasi berlakunya hukum Islam di Indonesia sehingga hanya bidang-bidang tertentu saja berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, seperti bidang Hukum Perkawinan dan Perceraian, hukum kewarisan, hukum hibah dan wasiat serta badan hukum yang berwujud wakaf.

Hukum positif, di sisi lain, mengacu pada hukum yang diundangkan oleh negara dan diakui secara formal sebagai peraturan yang berlaku⁴³. Dalam konteks hukum perkawinan, hukum positif adalah aturan-aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, seperti:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019)
2. Peraturan terkait perkawinan antar agama atau peraturan lain yang mengatur syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hak asuh anak, dan sebagainya.
3. Hukum Perdata di beberapa negara yang mengatur aspek legal dari perkawinan, termasuk pembagian harta dan hak-hak setelah perceraian.

Hukum positif ini tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenakan sanksi yang

⁴³ Faishal, Faishar Ananda Arfa, *Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024

diatur oleh negara. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun hadits yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*:

“Wahai kaum muda ! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah dia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

a. **Syarat dan Rukun Perkawinan.**

a) **Akad Nikah.**

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijāb* dan *qabul*. *ijāb* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua⁴⁴.

Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab Qabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut.

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

⁴⁴ Ibid. hlm. 57

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata; nikah atau tazwid atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwid
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau 'umrah.
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi⁴⁵.

b) Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh selain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - 1). Beragama Islam.
 - 2). Laki-laki
 - 3). Jelas orangnya.
 - 4). Dapat memberikan persetujuan.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.97-97

5). Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

1). Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.

2). Perempuan

3). Jelas orangnya

4). Dapat dimintai persetujuan.

5). Tidak terdapat halangan perkawinan.

6). Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan⁴⁶.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini dilakukan agar suami istri dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai⁴⁷.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari

'Abbas r.a.:

“Janda lebih baik berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam”. (H.R. Muslim)

⁴⁶ Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 66

⁴⁷ Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 74

Menurut **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019** (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), syarat sah perkawinan diatur sebagai berikut:

1. **Usia minimum:** Laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
2. **Persetujuan dari kedua belah pihak:** Kedua mempelai harus setuju untuk menikah tanpa paksaan.
3. **Izin dari orang tua:** Jika salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun), diperlukan izin dari orang tua.

Dikarenakan hal ini maka ketika mengalami salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimum 19 tahun, diperlukan **dispensasi kawin** dari pengadilan. Dispensasi ini hanya diberikan dalam keadaan tertentu, misalnya karena kehamilan atau situasi darurat lainnya yang dianggap perlu oleh pengadilan. Proses pengajuan dispensasi harus melibatkan orang tua atau wali dari calon mempelai.

Dengan melihat penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa :

1. Usia minimum sebagai syarat sah: Usia adalah syarat sah perkawinan. Namun, jika calon mempelai belum mencapai usia minimum, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

2. Proses pengadilan: Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum mengeluarkan dispensasi, termasuk alasan kuat yang diajukan oleh pihak keluarga. Hal ini terkait dengan perlindungan terhadap hak anak dan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan tanggung jawab.
3. Keseimbangan perlindungan hukum: Dispensasi kawin bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari dampak negatif pernikahan dini, seperti masalah kesehatan, pendidikan, atau psikologis.

Jadi, syarat usia sah perkawinan merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi. Namun, dalam kasus di mana usia belum terpenuhi, dispensasi kawin menjadi jalan legal untuk tetap melangsungkan perkawinan, dengan pertimbangan matang dari pengadilan.

c) Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya⁴⁸.

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 69.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah⁴⁹.

Hadits Nabi menerangkan tentang Wali Nikah :

Tidak boleh menikah tanpa Wali. (H.R. Ahmad dan Imam Empat).

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak menjadi wali.

Dalam hukum Islam, peran wali dalam pernikahan sangat penting dan mendasar, termasuk dalam konteks dispensasi kawin, yang memungkinkan pernikahan anak di bawah umur dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran wali dalam dispensasi kawin menurut pandangan hukum Islam:

1. Kewajiban Wali dalam Menikahkan Anak

Dalam hukum Islam, wali memiliki tanggung jawab besar untuk menikahkan anak perempuannya, terutama ketika ia masih di bawah umur. Wali, biasanya ayah atau kerabat laki-laki terdekat, bertugas memastikan bahwa pernikahan dilakukan untuk kebaikan anak (masalah), dan bukan sekadar memenuhi tuntutan sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, wali tidak boleh menikahkan anaknya tanpa

⁴⁹ Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 83

mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

2. Persetujuan Wali sebagai Syarat Sah Nikah

Menurut mayoritas ulama, salah satu syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam adalah adanya persetujuan wali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya). Dalam konteks dispensasi kawin, persetujuan wali tetap menjadi prasyarat penting, bahkan ketika pihak pengadilan atau otoritas agama terlibat dalam memberikan dispensasi tersebut.

3. Kewenangan Wali dalam Memberi atau Menolak Dispensasi

Wali memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak pernikahan jika ia merasa hal tersebut tidak baik bagi anaknya. Di dalam hukum Islam, wali bertindak sebagai pelindung bagi calon mempelai yang masih muda dan belum cukup matang untuk membuat keputusan sendiri. Jika wali merasa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip masalah, ia berhak menolak memberikan izin, meskipun dispensasi secara hukum negara telah diberikan.

4. Kebijakan Wali dalam Menghadapi Dispensasi

Ketika ada permintaan dispensasi kawin, wali diharapkan bertindak bijaksana dan mempertimbangkan dengan seksama situasi anak, termasuk usia, kedewasaan, kesehatan, dan dampak jangka panjang

dari pernikahan tersebut. Hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak perempuan, sehingga wali harus memutuskan dengan hati-hati apakah dispensasi ini akan memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudharat bagi anaknya.

5. Wali sebagai Penjamin Kepentingan Anak

Dalam Islam, wali juga berfungsi sebagai penjamin bagi kepentingan anak. Ketika dispensasi kawin diperlukan, wali harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada desakan pihak lain, tetapi benar-benar demi kepentingan anak. Ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang diajarkan dalam maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), di mana perlindungan jiwa dan kehormatan merupakan prioritas utama.

6. Keterlibatan Pengadilan dalam Melindungi Hak Anak

Meskipun wali memiliki otoritas dalam pernikahan, dalam kasus dispensasi kawin, otoritas pengadilan sering kali ikut terlibat untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan dasar kemaslahatan, bukan paksaan. Pengadilan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa wali tidak menyalahgunakan kewenangannya atau menikahkan anaknya dalam kondisi yang merugikan. Dalam kasus seperti ini, hukum negara memberikan ruang untuk membatasi kekuasaan wali jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.

7. Tanggung Jawab Wali Setelah Pernikahan

Selain memastikan pernikahan berjalan sesuai syariat, wali juga tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan setelah pernikahan terjadi. Wali harus memastikan bahwa anaknya, terutama yang masih di bawah umur, diperlakukan dengan baik oleh pasangannya dan pernikahan tersebut membawa manfaat.

Peran wali dalam dispensasi kawin dalam pandangan hukum Islam sangat krusial, karena wali adalah penentu utama sah atau tidaknya pernikahan, termasuk untuk anak di bawah umur. Wali harus bertindak bijaksana, mempertimbangkan masalah, dan memastikan keputusan pernikahan tidak didasari pada tekanan atau kondisi yang akan merugikan anaknya di masa depan. Wali tidak hanya menjalankan otoritasnya berdasarkan hukum agama, tetapi juga sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi inti dari maqasid syariah.

d) Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan : “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa dan suami atau istri.”

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi dari Al-Daruqutnya meriwayatkan dari “Aisyah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Syarat-syarat saksi terdapat pada KHI Pasal 25 :

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

e) Mahar

Mahar (dari Bahasa Arab *mahr*) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Firman Allah dalam Al Quran disebutkan :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (maskawin) itu dengan senang

hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

(Q.S. An-Nisa'(4))

G. Metode Penyelesaian Problem perkawinan dalam Hukum Islam.

Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan permasalahan hukum Islam menuntut kerja keras para ulama dan fuqaha untuk memberikan jawaban dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun persoalan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya yang berarti pula belum ada hukumnya, namun para ulama dan fuqaha tidak diperkenankan untuk mengatakan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna, menyelesaikan semua masalah, elastis dan dinamis bagi semua zaman, kondisi dan masyarakat (*shalih li kulli makan wa zaman*), berlaku universal (*syumul*) dan sistematis.

Sebuah titik yang pada disiplin atau sistem hukum Islam adalah keharusan memadukan dua hal besar sekaligus, yaitu sistem keyakinan, keimanan dan ketauhidan pada satu sisi yang berpuncak pada perintah beribadah (*ubudiyah*)⁵⁰. Sementara pada sisi lainnya yaitu perintah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar puncaknya berupa perintah muamalah. Sehingga kedua sisi tersebut mutlak dipadukan untuk mencapai derajat ketaatan yang tinggi yang sukses menjalankan syariah Islam. Oleh

⁵⁰ Arfin Hamid, 2021, *Kulturasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam proses berbangsa dan bernegara sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Tohar Media, Makassar: Hal. 16

karena itu bangunan ketauhidan dipandang sebagai sebuah sistem yaitu sistem keyakinan Islam yang terdiri dari rukun Islam dan rukun Iman yang secara linear membutuhkan implementasi yang benar dan konsisten. Struktur ketuhanan berdasarkan Alquran, Assunnah dan ijihad ulama merupakan sub-sub bagian besar tersendiri namun tidak dapat dilepaskan dari bagian lainnya, sehingga menjadi keutuhan dalam konteks semata-mata mentauhidkan Allah Swt. Inilah sistem ketauhidan berdasarkan syariah.

Lewat pengetahuan dan kapasitas keilmuan yang mereka miliki, para ulama atau mujtahid ini mencoba menggali, mencari, menafsirkan, sampai membuat kesimpulan hukum terhadap segala permasalahan hukum sesuai dengan pengetahuan dan kondisi serta zaman dimana mereka hidup yang notabene kultur masyarakat, kehidupan sosial, dan juga kondisi politik yang dialami dan dihadapi seorang mujtahid berbeda dengan kultur masyarakat, kehidupan sosial, dan juga kondisi politik yang dialami dan dihadapi oleh mujtahid lainnya. Sebab, nas al-Qur`an maupun hadis nabi bukanlah teks yang mati. Artinya teks tersebut adalah teks yang hidup dan akan terus hidup serta melakukan dialog dengan tempat dan zamannya. Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan para fuqaha dan mujtahid tersebut seyogyanya didasarkan pada dalil nash, baik alQuran maupun Sunnah.

Di samping kedua pondasi tersebut dikenal pula metode penetapan hukum yang lain, seperti ijma', qiyas, istihsan, istihsan, istishab,

'urf, masalah mursalah dan sebagainya. Pada bagian ini akan diulas mengenai masalah. Sebelum menjelaskan pengertian masalah secara etimologi dan terminologi, menarik untuk diketahui apakah sebenarnya tujuan Allah menetapkan hukum bagi manusia.

Hukum (أحكام) (dalam konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak⁵¹). Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kezaliman, dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan. Perwujudan makna hukum dalam berbagai ayat Alquran yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa bentuk tuntutan, atau berupa pilihan, serta dalam bentuk wadh'i (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain). Pada ayat Al Quran berisi perintah (amr) oleh para ahli hukum Islam digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunat. Demikian pula pada ayat Alquran yang mengandung makna larangan (nahi') digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh. Sedangkan ayat Alquran yang memberikan kebebasan atau pilihan dalam melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukannya digolongkan sebagai hukum mubah

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama, ulama yang berpandangan bahwa pada prinsipnya perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun. Pendapat ini dianut oleh ulama Kalam Asy'ariyah. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginannya sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Hud ayat 107 yang artinya:

⁵¹ Ibid. hal. 21

....mereka kekal didalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum.

Dalam memberikan pengertian hukum, Amir Syarifuddin (2000 : 281) mengemukakan bahwa Hukum Syar’i atau hukum Syara’ adalah kata majemuk terdiri dari kata hukum dan syara’. Perkataan hukum berasal dari kata Arab berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Dalam memberikan pengertian terhadap hukum di antara para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda dan cakupannya pun luas. Namun secara sederhana hukum diartikan sebagai “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Dengan menambahkan kata syara’ di belakang hukum menurut Amir Syarifuddin (2000 : 281), berarti jalan, jalan yang biasa dilalui air. Artinya jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Syara’ juga berarti ketentuan Allah, dalam Alquran disebutkan sebanyak lima kali yang berarti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh.

Jadi, tujuan penetapan hukum syara’ itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat. Kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambaNya (yang dianut oleh ulama kalam

Mu'tazilah); berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'⁵².

Terlepas dari dua pendapat di atas, pada prinsipnya, mainstream ulama sepakat bahwa tujuan syari'ah tiada lain adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat⁵³. Secara etimologi kata masalahah berarti baik. Ia merupakan masdar dari kata aslahah merupakan istilah bahasa Arab, antonim dari fasada yang berarti rusak. Menurut al-Buthi, kata masalahah sama dengan manfaat, dan apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan, seperti menjauhkan dari nya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan masalahah.

Syariat secara umum tidak dapat dilepaskan dari ikatan al-din, karena itu menurut Wahbah al-Zuhaily (dalam Suparman Usman, 2002 : 16) syariat merupakan metode atau cara melaksanakan al-din⁵⁴. Syariat adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan (pergantian) Rasul. Syariat yang datang belakangan mengoreksi dan menasakh syariat terdahulu.

⁵² Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 220

⁵³ Muhammad Said Ramadhan al-Buti, Dhawabit alMaslahah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah arRisalah, 1992), hal. 69

⁵⁴Arfin Hamid, Kulturasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam proses berbangsa dan bernegara sebuah Pendekatan Konstitusional), Tohar Media, Makassar: Hal. 23

Sedangkan al-Din adalah dasar fundamental yang tetap tidak berbeda (berubah) karena adanya perbedaan (pergantian) rasul. Relevan dengan pengertian syariat tersebut, menurut Suparman Usman, syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt yang dijelaskan oleh rasul-Nya mengenai pengaturan perbuatan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syariat tersebut hanya terbatas pada firman Allah dan Sunnah Rasul. Untuk mengimplementasikan syariat tersebut dalam kehidupan realitas, terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya pemahaman terutama terhadap isi yang terkandung dalam syariat tersebut. Menyimak pengertian syariat tersebut baik terhadap ahli yang memberikan pengertian yang luas dengan mengidentikkannya dengan al-Din (Agama Islam) yang mencakup sejumlah bidang di dalamnya, yaitu keyakinan dan keimanan, syariat, dan akhlak. Maupun terhadap ahli yang memberikan pengertian secara khusus terhadap syariat yang hanya diarahkan kepada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur perbuatan manusia (mukallaf) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat.

H. Tinjauan Perkawinan Menurut Sistem Hukum Nasional.

1. Analisis Yuridis tentang eksistensi Perkawinan Bagi Warga Negara.

Perkawinan dalam penerapannya di tengah masyarakat pun juga menjadi salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam

kehidupan manusia di dunia manapun. Sebagaimana pentingnya suatu perkawinan, maka tidak heran ketika semua agama-agama didunia mengatur hal tentang perkawinan bahkan mengaitkan dengan tradisi adat masyarakat dan juga institusi Negara yang tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku ditengah masyarakatnya.

Sudah menjadi hal yang umum melihat bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.perbedaan yang ada tidak hanya tentang satu agama dengan agama lain, tetapi kadang dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang dikarenakan adanya pola berpikir tiap individu yang berlainan arena mungkin dipengaruhi oleh pemahaman mazhab atau aliran yang berbeda⁵⁵.

Keluarga merupakan Lembaga sosial yang memiliki sifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Disamping agama.keluarga merupakan miniatur dari bentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua Lembaga ini, antara agama dan keluarga merupakan kedua hal yang paling berat dalam menerima terpaan arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi ini, masyarakat cenderung memiliki gaya materialistis, individualistis, dan juga adanya kontrol sosial yang semakin melemah, penampakan hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis, hubungan anak dan orang tua yang tidak lagi

⁵⁵ Kutbudin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, Hlm. 39

dekat layaknya orang dulu, sehingga kesakralan dan kehidupan keluarga menjadi menipis.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting⁵⁶.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang islam adalah sebagai berikut :

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terwujud pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.
2. Dengan melakukan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai adanya rasa kasih sayang antara komponen keluarga.
3. Dengan melakukan perkawinan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah diakui dalam masyarakat sehingga

⁵⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, Hlm. 21

kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih dari penilaian negative.

4. Dengan terjadinya perkawinan maka lahirlah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pembentukan suatu kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, adalah merupakan nilai ibadah bagi umat muslim⁵⁷.

Untuk kepentingan administrasi, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok apa saja, asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan (baik warga eropa, Timur Asing, penduduk asli), melakukan perkawinan menurut hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan

⁵⁷ Soemiyati, 1997, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, Hlm. 4

Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, bukan merupakan perkawinan ketika yang terikat dalam perjanjian tersebut 2 (dua) pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Grup Marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut UU Perkawinan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Tpa-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 1 secara tegas telah dijelaskan maksud dari pembentukan UU. No. 1 Tahun 1974 mengenai ide unifikasi hukum di bidang hukum keluarga dan perkawinan yang dirumuskan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti

⁵⁸ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Kasara, Hlm. 54-55

Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Kemudian pada angka 5 penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Kepastian hukum ini memang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka untuk itu diperlukan norma hukum atau peraturan sebagai pedoman dalam bertindak dan dapat memprediksikan apa yang akan terjadi bila melakukan perbuatan itu⁵⁹.

Pada dasarnya perkawinan itu didasarkan atas dasar sukarela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.

⁵⁹ Waidin, 2010, *Perspektif Hukum dan Keadilan terhadap kasus Buah Randu dikabupaten Batang*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 10, No. 1, Januari.

Dinyatakan dengan tegas pula pembentukan keluarga (rumah tangga yang Bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing⁶⁰. Oleh karena itu harus didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menjelaskan mengenai sahnya perkawinan yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.\
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas menjelaskan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

⁶⁰ Riduan Syahrini., Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

3. Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 Dalam Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur

Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari sikap pemerintah yang hendak memodernisasi seperangkat aturan kenegaraan sebagaimana dialami negara-negara Barat. Paling tidak, pengesahan Undang-Undang Perkawinan telah

mewujudkan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Selain itu, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara. Ketika melihat pengaturan masalah perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa di balik semua itu terdapat interaksi dinamis antara rekayasa sosial oleh negara dengan praktik hukum dalam keyakinan local berdasarkan agama. Menurutnya, hal inilah yang paling mencolok dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia. Kontestasi ini pada akhirnya akan melahirkan negosiasi-negosiasi panjang, bahkan antara hukum negara dan hukum agama pada akhirnya akan saling melengkapi.

I. Eksistensi dan Keabsahan Perkawinan Anak dibawah Umur

Ayat-ayat terkait pernikahan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan Batasan usia menikah. Adapun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan 59.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha Luas (pemberianNya), maha mengetahui. (Q.S. An-Nur (24):32)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat Sebagian dan ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu.⁶¹ *Al-Maraghy* menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa kalimat *washolihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut (*washolihin*) bahwa seorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan materi, melainkan juga persiapan mental dan spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan⁶².

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nur (24):59)

⁶¹ Damrah Khair, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 122

⁶² Ibid

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah⁶³ anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehkah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (q.S. An-Nisa (4):6)

Dalam tafsir Ayat Al-ahkam, seorang anak laki-laki dikatakan *baligh* apabila telah bermimpi. Sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*. Adapun ciri-ciri wanita ketika sudah haid maka itulah Batasan *baligh*⁶⁴.

Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustafa, dewasa (*rusydan*) itu apabila seorang mengerti dengan baik cara menggunakan

⁶³ Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha mereka, perilaku, dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

⁶⁴ Op.Cit

harta dan membelanjakannya, sedangkan yang disebut *baligh al-nikah* adalah jika usianya telah siap menikah. Artinya, Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh terbebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seorang dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Selain itu, juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Oleh sebab itu, *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-tasharruf dan mendatangkan kebaikan.⁶⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah*, larangan mempergunakan harta dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.⁶⁶ Dijelaskan pula dalam tafsir al-Munir bahwa menafsirkan "*fain anastum minhum rusydan*" jika menurut kalian mereka cerdas (Q.S. An-Nisa ayat 6), yakni pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain⁶⁷.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, tetapi *rusydan* dan umur kadang-

⁶⁵ Mustofa, Perbandingan hukum perkawinan, hlm. 22

⁶⁶ Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, jilid ke-8, Beirut Alam Al-Kutub,t.t.,hlm. 47

⁶⁷ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Al-Tafsir Al-Munir (Marah Labid)*, jilid ke-1, Mesir:Maktabah Isa Al-Halabi, 1314H, Hlm. 140

kadang tidak bisa atau sukar ditentukan. Seorang laki-laki yang sudah bermimpi adakalanya belum rasyid dalam tindakannya.⁶⁸

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya, ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi tidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di bagian anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i, Batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁶⁹

Dengan demikian kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan usia dan dapat pula dengan tanda-tanda sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah:

Dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda : “Terangkat Qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur sehingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh) dan sadar.”(H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmidzi)

⁶⁸ Piau A. Partanto dan Muhammad Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya:Arloka, 1994, hlm. 63

⁶⁹ Abd. Al. Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fih Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jilid IV, Beirut: Dar Al Kutub Al-ilmiah, 2003, hlm. 313-314

Berdasarkan hadis diatas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadis tersebut tidak mengisyaratkan tentang Batasan baligh, tetapi hanya menjelaskan tanda-tanda baligh (*alamat al-baligh*).

Secara eksplisit para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan. Menurutnya, baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya dengan alasan beberapa mazhab berikut. Ketentuan baligh ataupun dewasa menurut Sebagian fuqaha bukan persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan izin darinya.

Secara historis, Batasan usia pernikahan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim :

“Rasulullah SAW. Menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun, dan beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat ketika ia usia delapan belas tahun. (H.R. Muslim)⁷⁰.

⁷⁰ Muslim, Shahih Muslim, Jilid 1, Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t., hlm. 595.

Adapun Batasan usia 15 tahun sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq :

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW. Untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan. Dan kau mengajukan kembali kepada beliau ketika Perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).⁷¹”

Landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang Batasan usia baligh atau Batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah SAW. Menikahi Aisyah pada umur 9 Tahun; pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki setelah mengeluarkan mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Hal ini didasarkan dengan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atas dasar hadis tersebut. Dalam kitab Kasyifah Al-Saja dijelaskan, “Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haid menstruasi bagi wanita usia 9 tahun.” Hal ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum Muslimin agar mendidik anaknya

⁷¹ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.hlm. 81

menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.⁷²

Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun bagi wanita dan laki-laki, didasarkan pada *nash* hadis tersebut dan juga atas pertimbangan judicial review terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Disamping itu, pemahaman terhadap *nash* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat menikah dengan Aisyah juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi kondisi waktu itu dibandingkan dengan sekarang jelas berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan pada Riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan pada pernikahan Rasulullah SAW. Dengan Aisyah atas dasar ini, para mazhab fiqh berbeda dalam menerapkan batas usia.

Para Ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita; hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

⁷² Ahmad rofiq, Op.Cit, hlm. 82-83

Hanafi menolaknya karena dikarenakan bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada di tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan batas usia baligh itu anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, Al-Mughni, Jilid IV).⁷³

Pendapat Hanafi dalam usia baligh merupakan batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan Sembilan tahun untuk anak perempuan.

Imamiah menetapkan usia baligh laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan Sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sina berikut:

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.”⁷⁴

Usia anak yang telah sampai dewasa disebut fase baligh. Pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Al-Ghazali, sebagai fase 'aqil, tingkat intelektual seseorang dalam

⁷³ Dedi Supryadi, Perbandingan Hukum Perkawinan, Op.Cit., hlm 26

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, hlm. 56-57

kondisi puncak sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.

Meskipun dalam perkembangan modern batas usia minimal menikah ini variatif di tiap-tiap negara, secara garis besar, usia baligh untuk menikah antara 15-21 tahun.

J. Batasan Usia Perkawinan di Indonesia.

Batas usia perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negara lain. Perbedaannya karena batas usia perkawinan di Indonesia satu sisi menetapkan batas normal, sementara sisi lain terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang kini telah berubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ayat 1 menyatakan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah sama-sama mencapai usia 19 tahun.” Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah dapat mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (penjelasan Umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d).

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan itu tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.⁷⁵

Secara lengkap Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 membahas tentang usia perkawinan dan perlu izin dari pihak orang tua atau wali :

1. Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

⁷⁵ Rafiq, Hukum Islam di Indonesia. Hlm. 78

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
5. Dalam hal ada pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat, (2), (3) dan pasal (4)
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perbedaan Batasan usia perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad adalah hal yang wajar karena bersifat ijtihadi. Hal senada juga secara metodologis, Langkah penentuan usia perkawinan didasarkan pada metode *maslahat mursalat*. Karena sifatnya ijtihadi, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun baik pria dan wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan, :Dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang Batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁷⁶

⁷⁶ Abdurrahman, 2007, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Presindo: Jakarta, hlm. 117.

K. Pandangan Perkawinan dibawah Umur dan Perlindungannya di Indonesia

Perkawinan Anak dibawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur 19 tahun. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dalam Pasal Undang-undang No. 16 Tahun 2019, sebagai berikut :⁷⁷

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua wanita dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

1) Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

⁷⁷ Muhammad Anton Athoilah, 2021, Hukum dan Administrasi Perkawinan, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.hlm 112.

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

a) Sebab dari Anak.

Penyebab paling utama pernikahan dini adalah karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan, remaja mencoba-coba melakukan aktivitas seksual pada masa pacaran dengan pasangannya. Akan tetapi, karena kurang terbukanya Pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak sehingga sulit mereka lepaskan. Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama pernikahan dini.⁷⁸

b) Sebab di Luar Anak.

Sebagian dari masyarakat kita ada yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi serta mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anaknya. Selain itu, faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Umumnya, factor tersebut terjadi karena orang tua sedang

⁷⁸ Reni Kartika, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," Dalam Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, 2014.

kesulitan dalam ekonomi dan memiliki tanggungan untuk menafkahi anak-anaknya. Untuk meringankan beban orang tua, anak-anak mereka pun disegerakan untuk menikah.⁷⁹

2) Perkawinan Anak Dalam Perspektif Agama.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.⁸⁰ Oleh karena itu, perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Maknanya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya⁸¹. Dengan demikian, syarat calon mempelai adalah mukallaf⁸².

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas Batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih dalam fikih disebut *ash-*

⁷⁹ Erma Yanti, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Perkawinan Dini dalam Kehamilan*, (Program Studi Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia, 2012)

⁸⁰ Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Shakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 1

⁸¹ Ali Imron, 2007, *Kecakapan bertindak dalam Hukum (Study Kompeatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3

⁸² Mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukalaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan padanya.

shaghir/shagirah atau *az-zawaj al-mubakkir*. Secara literal *ash-shaghir/shagirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.⁸³

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat digauli oleh suaminya jika masih terlalu kecil, sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri. Ulama membolehkan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur, pada umumnya berlandaskan pada Hadis Perkawinan Rasulullah SAW, sebagai berikut : “Dari Aisyah r.a.berkata : Rasulullah SAW, menikahiku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama ku pada usia ku 9 tahun dan beliau wafat usia ku 18 tahun.”(HR. Muslim).

Pernikahan dibawah umur tidak dianjurkan karena pelakunya dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (Rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Beberapa negara muslim berbeda dalam menentukan usia minimal perkawinan. Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan. Dengan demikian keabsahan

⁸³ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam system hukum Indonesia*, hlm. 14

perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Berdasarkan argumentasi filosofis tersebut, jelaslah bahwa dispensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan., yaitu sisi positif dan sisi negative. Penilaian pada sisi positif di antaranya adalah menyelamatkan anak dari pergaulan bebas serta hamil diluar nikah. Adapun sisi penilaian negatif, diantaranya adalah belum matangnya anak tersebut untuk melakukan perkawinan, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga pernikahan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak bertahan lama dan sering berujung pada perceraian.

Akan tetapi meskipun demikian mendapatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat adalah jalan tengah yang sangat tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang bersifat pengecualian. Menafikan dispensasi tentu saja melanggar kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. Karena sebaliknya terdapat berbagai efek negatif yang terjadi dalam hal penundaan perkawinan bagi orang yang sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan.

Efek negatif menunda-nunda perkawinan, diantaranya, yaitu *Pertama*, hamil dengan resiko tinggi bagi ibu dan bayi yang dikandungnya; *Kedua*, munculnya gaya hidup lajang yang malas untuk menikah. *Ketiga*, rentan terkena kanker payudara dan kanker Rahim. *Keempat*, kehamilan

diluar Rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar dari pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun; *Kelima*, kasus Aborsi pada wanita diatas 35 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang hamil dibawah usia tersebut. *Keenam* kasus operasi Caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, kematian janin dalam rahim, akan lebih besar kemungkinannya terjadi pada ibu hamil pada usia matang.⁸⁴

Terdapat beberapa factor yang telah berhasil membangun opini masyarakat agama di Indonesia, sehingga perkawinan anak mendapat tempat dalam masyarakat, yakni; *Pertama*, perkawinan adalah bernilai ibadah, karenanya setiap orang termasuk anak-anak berhak lebih cepat memasuki dunia ibadah tersebut. *Kedua*, menghindari perbuatan dosa, hal ini dipicu kekhawatiran para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat terjadinya pergaulan bebas antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berujung perbuatan zina. *Ketiga*, justifikasi perkawinan Nabi Muhammad SAW. Dengan Aisyah r.a. yang dijadikan isu legitimasi perkawinan anak-anak dari kalangan tokoh agama, sehingga menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat lainnya. *Keempat*, kawin hamil, factor ini seolah-olah melegalkan perkawinan anak, padahal telah terjadi miss informasi ajaran agama pada masyarakat, ironisnya agama tidak pernah menawarkan solusi bolehnya kawin anak yang sudah hamil. Oleh

⁸⁴ Al-Fadlil Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini, diakses dalam <http://fadhlihan.wordpress.com> pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020.

karenanya secara implisit Imam Syafi'i Imam Hanafi dan Daud Zahiri melarang kawin hamil tersebut.

3) Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya

Perkawinan dibawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari penyelenggaraan hak asasi manusia. Perkawinan anak merupakan wujud tradisi adat istiadat sebagai hasil kombinasi antara social, kebudayaan dan faktor-faktor ekonomi. Bagi banyak kalangan perkawinan anak merupakan praktik diskriminasi terutama terhadap anak perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun.

Perkawinan anak dalam perspektif sosial budaya dipertegas dari sudut pandang hukum adat, latar belakang perkawinan dibawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia karena perjanjian yang telah diperbuat oleh orang tua kedua belah pihak.⁸⁵

Banyaknya perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari faktor budaya. Misalnya di Madura, kondisi sosial budaya masyarakat Madura tidak terlepas dari budaya menikahkan atau menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil. Budaya ini dilakukan dengan menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu apabila pada waktunya

⁸⁵ Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabet, Jakarta hlm. 221

belum menemukan jodoh⁸⁶. Seorang perempuan akan menikah tidak lama setelah mengalami “haid” yang pertama atau pada umur antara 12 sampai 15 tahun. Tradisi kawin anak Dusun Sasak Sade, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup terkenal, banyak perempuan Dusun Sasak Sade berpendidikan yang rata-rata anak perempuan menikah pada usia 14 atau 15 tahun budaya kawin culik atau kawin lari.

Adat istiadat itu tumbuh dari dan diciptakan oleh kelompok. Setiap anggota kelompok memberikan andilnya terhadap pertumbuhan adat-istiadat itu. Setiap orang boleh berperan terhadapnya dan dapat menginterpretasikannya kembali sesuai dengan situasi baru yang ada. Adat-istiadat mempengaruhi setiap aspek dari perasaan pribadi, baik menyangkut urusan privat maupun public.

Adat-istiadat ini mempengaruhi cara berpikir, kepercayaan, dan kelakuan sekelompok orang. Meskipun adat istiadat ini dapat berbeda antara yang berlaku pada satu suku, bangsa. Selama adat-istiadat ini masih merupakan pengaruh yang besar sekali terhadap tingkah laku. Adat-istiadat itu demikian berpengaruhnya karena dalam kehidupan kelompok-kelompok primitive, dimana berlangsung antara hubungan tatap muka, maka tidak seorangpun yang dapat lolos dari jangkauan pendapat umum kelompok dan dari control kelompok. Di Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern sekarang ini, pengaruh adat-istiadat ini terasa semakin melemah. Hal ini disebabkan karena antar hubungan tatap muka

⁸⁶ Mardi Candra, hlm. 24

telah berangsur-angsur berganti dengan hubungan yang bersifat impersonal, dan individu semakin jauh dari jangkauan pengaruh kontrol langsung kelompoknya sebagai suatu keseluruhan.

Sepanjang sosial budaya tersebut bersifat positif dan membangun peradaban suatu bangsa, maka budaya tersebut perlu dilestarikan keberadaannya dengan melakukan penormaan dalam bentuk adat-istiadat. Penyesuaian sosial budaya secara spontan yang dihasilkan adat-istiadat itu merupakan suatu modal yang harus dipertahankan selama ia masih berlaku. di Inggris misalnya, adat istiadat lebih besar kekuasaannya daripada masyarakat industri lainnya, oleh karena itu, di Inggris norma hukum secara bertahap dikembangkan di luar latar belakang adat istiadatnya yang masih berpengaruh kuat.

Mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah berkembang dan dipertahankan secara turun-menurun seperti tradisi perkawinan anak bukanlah hal yang mudah. Namun secara perlahan, tradisi perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia pun mulai terkikis, setelah adanya upaya serius dalam menekan angka perkawinan anak melalui pemberian sanksi.

Sanksi atau hukuman adalah imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Misalnya diberikan denda bagi pelaku perkawinan anak melalui dispensasi kawin, dan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak secara ilegal, dan lain sebagainya.

Adapun manfaat dari sanksi atau hukuman antara lain adalah untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok orang terhadap penyimpangan yang telah dilakukan, sehingga tidak akan mengulangnya lagi, dan sebagai peringatan kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan penyimpangan, karena segala bentuk penyimpangan memiliki konsekuensi.

4) Perkawinan Anak Dalam Perspektif Negara

Sejauh ini negara telah mengambil peran penting dalam menekan perkawinan anak, bahkan negara terobsesi menetapkan target *zero* perkawinan anak. Meskipun target tersebut terkesan muluk-muluk tapi setidaknya negara telah mengirimkan pesan betapa seriusnya bahaya perkawinan anak, sehingga mesti diantisipasi dari sekarang.

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁸⁷

UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen internasional dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Didalamnya telah diatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak dan perlindungan anak dan perempuan tanpa diskriminasi apapun,⁸⁸ seperti jaminan terhadap kepentingan terbaik anak, hak untuk mendapatkan perawatan, hak atas ekonomi sosial dan budaya, hak atas hidup dan berkembang, hak memperoleh kebangsaan, hak atas hidup dan berkembang, hak memperoleh kebangsaan, hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, hak atas perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan, hak atas kesehatan, hak atas Pendidikan, dan lain sebagainya.

Dengan diratifikasinya dua konvensi internasional tersebut, maka Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang tertuang dalam konvensi dan membuat Langkah konkret guna menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena factor-faktor mendesak

⁸⁷ Mardi Candra, *Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 27

⁸⁸ Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 *The Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak.

yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin,⁸⁹ namun hakim juga melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.⁹⁰ Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperlukan hakim dapat meminta pandangan lain terhadap kondisi anak, misalnya dari psikolog, dinas sosial, P2TP2A, instansi kesehatan dan pihak terkait lainnya.

Untuk menekan perkawinan anak, maka negara telah melakukan beberapa kebijakan. Diantara kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak adalah :

- a. Wajib belajar 12 Tahun
- b. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kespro)
- c. Program Keluarga Berencana dan Generasi Berencana.
- d. Program Kabupaten/Kota Layak Anak.
- e. Lahirnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- f. Sosialisasi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁹ Lihat pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁹⁰ Telah dicantumkan dalam pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- g. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.
- h. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.
- i. Sosialisasi tentang Parenting skill
- j. Menyediakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM Keluarga Miskin
- k. Pembuatan Perda dan Perdes untuk pencegahan Perkawinan Anak.

Pada prinsipnya, pengawasan dan pengendalian perilaku masyarakat oleh negara atau pemerintah semakin sulit dalam mensukseskan kebijakan pencegahan perkawinan anak, karena nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya lebih bersifat asumptif, bukan determinative. Hal ini tentu saja selalu menimbulkan perbedaan dan bahkan pertentangan pendapat. Lebih dari itu, justru tidak jarang terjadi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

L. Landasan Teori

1. Pengaruh Teori *Al-Maslahah* Dalam Mewujudkan Perlindungan Anak terkait Perkawinan di bawah Umur.

Maslahah dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas seperti pada umumnya dalam

urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang sangat mengglobal saat ini, demikian pula dalam pengelolaan yang memerlukan banyak kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.⁹¹

Dari perspektif hukum, keberadaan masalah ini sangat menentukan selain mengungkap asas/prinsip, manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudharat itu, disinilah makna posisi masalah, baik dalam maksiat personal maupun jamaah (komunitas).

Masalah secara konseptual senantiasa diarahkan untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan keselamatan dalam melakoni kehidupan dunia agar tetap dalam koridor syariah dan keselamatan manusia secara bidimensional, dunia akhirat. Dengan alasan masalah seorang hamba Allah akan dibebaskan dari perbuatan yang terlarang atau bahkan untuk suatu perintah sekalipun, seseorang yang keadaan bahaya kelaparan demi kemaslahatannya dihalalkan memakan binatang yang diharamkan sebatas sepantasnya.

Pada awal-awal konsep masalah itu dikembangkan, secara empirik diarahkan kepada hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan bersama, dan semua pihak mengakui perlunya legitimasi perbuatan-

⁹¹ Arfin Hamid, *Kulturasi Syariah Islam (Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam proses berbangsa dan bernegara sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Tohar Media, Makassar: Hal.53

perbuatan yang dibutuhkan itu. Pada waktu itu yang termasuk adalah pengenaan pajak kepada yang kaya untuk membiayai perang dan melindungi kerajaan, hukuman bagi pelaku tindak kriminal dengan mencabut kekayaan dari si pelaku yang ditopang dengan yang lainnya, dan jika orang-orang musyrik dalam suatu peperangan melindungi diri dengan tameng tawanan perang muslim, maka dengan dasar kepentingan umum diizinkan untuk membunuh tawanan perang muslim itu dalam rangka kepentingan yang lebih besar untuk menghancurkan kaum musyrik itu. Karena hal ini termasuk dalam kategori darurat untuk menangkal dan mematahkan serangan musuh dan mempertahankan kepentingan umat muslim secara keseluruhan.

Konsep masalah ini juga merupakan simbolisasi dari kemampuan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer yang terjadi, tentunya dengan prinsip masalah sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai sosiokultural yang mengkristal dalam setiap komunitas kehidupan, untuk terjadinya proses transformasi budaya ke dalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran Islam.

Penggunaan teori *al-maslahah* pada pembahasan perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan penggunaan yang tepat dan inheren, hal ini didasarkan argumentasi menolak mudharat, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian, *al-maslahah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu

belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian *al-mashlahah* harus mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai *essentially contested concept*.

Eksistensi *al-mashlahah* merupakan representasi dari bentuk hukum Islam yang dinamis. Semua mujtahid menggunakan *al-mashlahah* sebagai dasar dalam *istinbath* hukum. Kalangan mujtahid juga sepakat bahwa dengan *al-maslahah* syariat Islam terbukti mampu menjawab berbagai tantangan, dan perkembangan zaman yang selalu berubah dari masa ke masa. Doktrin hukum Islam (syariah) senantiasa memuat hikmah dan *'illah* yang bermuara kepada *maslahah*, baik bagi masyarakat maupun bagi orang per orang. Dengan demikian, *maslahah* merupakan poros dan titik tolak bagi formulasi *al-ahkam al-syar'iyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyah*. *Maslahah* pada hakikatnya merupakan sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.

Mashlahah merupakan lawan dari mafsadat dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan. Lafadz *al-maslahah* dan *al-mafsadah* merupakan bentuk yang masih umum, dan menurut kesepakatan ulama mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, karena tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara simultan.

Maslahat menjadi tujuan syariat Islam. Dengan demikian, di mana pun ada kebaikan, di sana ada syariat Allah SWT seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudharatan. Akan tetapi, terkadang hal-hal tersebut bisa disaksikan dan terkadang tidak dapat disaksikan.

Pada prinsipnya, al-mashlahah merupakan sesuatu yang nisbi, karena banyak masalah yang di dalamnya juga terkandung unsur mafsadat, seperti jihad di jalan Allah. Begitu juga sebaliknya, banyak mafsadat yang mengandung unsur maslahat, seperti minum minuman keras (khamr). Akan tetapi, sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan banyak. Para fuqaha telah memberikan garis panduan mengenai maslahat yang diterima oleh syariat Islam yang disimpulkan dalam beberapa kaidah fiqhiyah. Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum al-mashlahah bermakna mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

Penggunaan teori al-mashlahah pada pembahasan perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, merupakan penggunaan yang tepat dan inheren, hal ini didasarkan pada argumentasi menolak mudharat, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian, al-mashlahah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian al-mashlahah harus

mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai *essentially contested concept*.

Maslahat memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Menurut Imam al-Ghazali, *al-maslahah* memelihara tujuan syariat, yang meliputi lima dasar pokok. Pertama, melindungi agama. Kedua, melindungi jiwa. Ketiga, melindungi akal. Keempat, melindungi kelestarian manusia. Kelima, melindungi harta benda. Norma hukum yang dikandung teks-teks, suci syariah (*nushush al-syari'ah*) pasti dapat mewujudkan *maslahah*, sehingga tidak ada *maslahat* di luar petunjuk teknis syariah. Oleh karena itu, pemikiran yang menyatakan bahwa *maslahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syariah pada dasarnya tidak sepenuhnya valid.

Maslahah menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikular dari hukum Islam. Hukum Islam secara keseluruhan memuat *maslahah*, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan (*al-mafsadah*) dan dapat pula berbentuk realisasi kemanfaatan (*al-manfaah*). Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung *al-madaroh* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung *al-mashlahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, *maslahah*

juga merupakan satu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh teks-teks suci syariah ataupun al-ijma'. Dengan demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa *maslahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia. Lebih dari itu, *maslahah* yang bersifat umum (*general*) dan *genuin*, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan hukum Islam dan tidak bertentang dengan teks suci syariah, merupakan dasar pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam. Para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa *maslahah* dapat diaplikasikan sebagai dasar suatu ketetapan hukum dan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan doktrin *mashlahah*.

Menurut Fakhr al-Din al-Razi, *mashlahah* yang tidak dikuatkan oleh dalil syar'i dapat dijadikan dalil syar'i apabila *mashlahah* tersebut tidak mengandung *mafsadah* dan *maslahah*-nya lebih banyak dari *mafsadah*-nya. Dalam tradisi mazhab-mazhab fiqih, ulama Hanafiyah menolak penggunaan *maslahah mursalah*. Di lain pihak, ulama Malikiyah membolehkan penggunaan *maslahah mursalah* tanpa syarat. Adapun ulama Syafi'iyah membolehkan penggunaan *maslahah mursalah* dengan syarat adanya unsur *dharuri*, kepastian dan kulliyah, unsur *dharuri* maksudnya dalam situasi sangat mendesak, unsur kepastian adalah keyakinan akan manfaat yang dihasilkannya, unsur *kulliyah* adalah berlaku umum, bukan perseorangan atau golongan.

Menurut al-Buthi, kriteria *maslahah* itu mencakup lima hal, yaitu: (1) sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor nash syariah: (2) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an: (3) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Sunnah: (4) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-qiyas, dan (5) sesuatu tersebut tidak mengorbankan masalah lain yang lebih penting.

Menurut Muhammad Muslehuddin, kategorisasi masalah tersebut tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang harus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan. Amir Mu'allim dan Yusdani mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh pakar hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh, Kerangka metodologi yang ideal moral dan formal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan norma-norma keilahian, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang memberikan arah yang benar bagi perkembangan kehidupan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa teori almashlahah mendukung penerapan teori perlindungan hukum, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur melalui perkara dispensasi nikah. Keduanya sama-sama menekankan bahwa tujuan dari kebijakan pemerintah dan peraturan hukum adalah demi

terciptanya kesejahteraan publik atau kemaslahatan umum. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara seimbang, simultan, dan holistik.

2. Pengaruh Teori Tanggung Jawab Dalam Mewujudkan Perlindungan Anak terkait Perkawinan di bawah Umur.

Prinsip al-muhasabah (prinsip pertanggung jawaban) ini kurang menjadi sorotan secara sistematis oleh para peminat dan pengkaji ajaran Islam khususnya hukum Islam⁹². Padahal salah satu esensi dari penugasan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah dan pemakmur dunia (wasta'marakum fiha), yakni berkaitan dengan tanggung jawab atas amanah yang disandangnya. Sebagai mandataris Allah ke bumi mutlak diperlukan laporan pertanggungjawaban sebagai muhasabah atas tugasnya tersebut. Hal tersebut berkorelasi langsung dengan tujuan penciptaan manusia di bumi seperti juga makhluk jin untuk menyembah kepada Allah Swt (wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun). Kewajiban menyembah (liya'budun) inilah yang membutuhkan mas'ulan (pertanggungjawaban) dihadapan Tuhan, dan tidak seorangpun dapat lolos dari pelaporan kewajiban itu.

Sungguh prinsip al-muhasabah ini telah menjadi "Kulturisasi Syariah Islam" 59 prinsip yang juga harus mengejawantah pada seluruh sikap, tindakan, serta perilaku dalam kehidupan dunianya. Hal ini juga

⁹² Op.Cit hlm.58

sangat relevan dengan makna surat alZalzalah: 7-8, yang intinya ditegaskan kepada manusia yang barang siapa melaksanakan kebajikan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. Sebaliknya juga demikian, barang siapa yang melakukan maksiat atau kemungkaran sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya. Syariah Islam sungguh mementingkan keharusan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan ini penting dimunculkan serta diaktualisasikan ketika membicarakan atau mencanangkan sebuah produk hukum baik untuk kepentingan bernegara, berbangsa, dan beragama.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya⁹³. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban⁹⁴.

⁹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

⁹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
5. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan

kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa menunjukkan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian⁹⁵.

⁹⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hlm.334-335

3. Pengaruh Teori Keadilan Dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkawinan di bawah Umur.

Sistem hukum Islam yang memiliki ciri yang berbeda dengan lainnya karena tidak termasuk kategori *living law* atau hukum yang lahir tumbuh dan berkembang bersamaan dengan masyarakatnya, melainkan hukum Islam diturunkan (*anzalnahu*) atau diwahyukan dari langit oleh Allah melalui perantaraan Nabi Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW., kemudian disampaikan dan dihidupkan ditengah-tengah masyarakat⁹⁶. Dengan demikian hukum Islam lambat laun sudah menjadi pola-pola kehidupan yang akan membentuk sifat dan karakteristik masyarakat yang Qur'ani dan Islami (*dzalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas*).

Itulah antara lain makna proses akulturasi atau penanaman ajaran masif dalam kehidupan. Oleh karenanya, kitab Alquran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk nyata bagi umat manusia yang menjangkau seluruh aspek kehidupannya, keyakinannya, filsafatnya, budayanya, sosial-ekonomi-politiknya, baik secara vertikal (*hablum min Allah*) maupun hubungan horizontal (*hablun min an-nas*) yang sudah lengkap (*tibyan likulli syai'in*) siap menghantarkan umat manusia dalam mengelola kehidupan menuju kesuksesan, kesejahteraan, keselamatan⁹⁷. Itulah makna terdalam Islam sebagai rahmat, *rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adhaban-nar*.

⁹⁶Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam* "upaya menginternalisasi hukum Islam dalam proses berbangsa dan bernegara", Tohar Media, Makassar; hlm. 2

⁹⁷ Ibid. hlm 3

Pada setiap sistem hukum dunia seperti sistem hukum liberal, sosialis, komunis dan sistem hukum campuran (*mix*), serta sistem hukum islam, semuanya memiliki nilai (*value natijah*) yang berperan sangat urgen dalam memandu dan mengilhami pelaksanaan dan pengembangan sistem hukum tersebut⁹⁸. Posisi nilai yang urgen itu selalu menjadi sumber inspirasi dan aspirasi yang fundamental sehingga akan menentukan karakteristik, arah, dan model-model implementasinya dalam mengatur kehidupan manusia sesuai latar belakang sosio-kultural masing-masing.

Nilai *ilahiyyah* (ketuhanan/ketauhidan) sebagai sumber tertinggi yang harus mengilhami segala bentuk tindak operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak-tanduk manusia. Secara implementatif nilai yang bersifat transendental itu justru menempati posisi yang tertinggi yang akan melahirkan prinsip-prinsip dibawahnya⁹⁹. Segala sesuatu yang diturunkan dari nilai itu akan melahirkan sebuah keutuhan yang hirarkis, sistematis, dan komprehensif. Nilai *ilahiyyah* sebagai nilai tertinggi yang akan melahirkan prinsip-prinsip dibawahnya. Segala sesuatu yang diturunkan dari nilai itu akan melahirkan sebuah keutuhan yang hirarkis, sistematis, dan komprehensif. Nilai *ilahiyyah* ini terlahir dari sejumlah ayat Alquran yang

⁹⁸ Ibid. hlm. 27

⁹⁹ Nilai *Ilahiyyah* sebagai nilai tertinggi dalam hukum Islam secara aplikatif diturunkan sejumlah asas/prinsip yang selanjutnya lagi dituangkan kedalam kaidah dan norma operasional. Karenanya suatu aturan hukum merupakan abstraksi dari nilai yang bersifat pokok dan universal selain menjadi sumber, juga menjadi patokan pengujian keabsahan suatu aturan hukum secara hirarkies.

menunjukkan eksistensi ketuhanan sebagai inti ajaran Islam, dan ayat yang terpenting itu diantaranya adalah melalui surah Al-Ikhlâs¹⁰⁰.

Pengaktualisasian nilai *Ilahiyah* ini salah satunya adalah dengan mengimplementasikan prinsip keadilan (*Al-adalah*). Dijelaskan disini mengapa prinsip khilafah atau khalifah lebih didahulukan pembahasannya daripada prinsip keadilan, hal ini dapat diberikan argumentasi logis bahwa Allah yang menciptakan manusia sebagai khalifah (*inni ja'ilmun fil ardhi khalifah*) sekaligus diperintahkan sebagai manusia subjek utama penegakan keadilan di bumi dan alam semesta ini. Sementara itu perintah berbuat adil merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut secara eksplisit dalam Alquran antara lain pada Surah An-Nahl ayat 90¹⁰¹.

Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa kalimat *al-adl* tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan¹⁰². Keadilan selain menempati posisi sebagai prinsip yang terpenting, namun dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada pada tataran praktis. Dijelaskan bahwa kata *al-adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus* dan *sama* serta *bengkok* dan

¹⁰⁰ Nilai *Ilahiyah* tidak lain adalah ketauhidan yang esensinya harus mengejawantah dalam segala dimensi perilaku manusia seperti yang dikatakan oleh Seyyed Hossein Nasr yaitu Esensi spiritual Islam adalah realisasi dari Keesaan, sebagaimana terungkap dalam Alquran, berdasarkan teladan kenabian dan dengan bantuan Nabi.

¹⁰¹ Surah An-Nahl ayat 90: sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran

¹⁰² Arfin hamid, Op.Cit. hlm. 48

*berbeda*¹⁰³. Seorang yang adil adalah seorang yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Para ulama mendefinisikan *adl* dengan ‘penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya’, hal ini mengantarkan pada persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama¹⁰⁴. Begitu juga dengan hal menunda-nunda pembayaran hutang, sabda nabi ‘penundaan hutang’ dari seorang yang mampu membayar hutangnya adalah penganiayaan¹⁰⁵. Disamping itu, adil juga diartikan sebagai ‘moderasi’, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan.


Suatu hal yang fundamental dalam Islam menerjemahkan dan mengaplikasikan *al-adl* (keadilan), diharuskan menggunakan dua standar sekaligus, yaitu standard tidak mengambil yang bukan haknya, berada dalam posisi yang seimbang pada kontrak/akad, merata, berlaku objektif sesuai syariah. Sementara standard kedua harus mengandung masalah yaitu bukan adil secara lahiriah saja kan tetapi adil pula secara batiniah.

¹⁰³ Dalam Tafsir Al-Misbah 2022 hlm 324.

¹⁰⁴ Pengertian lainnya dari *adl* menegaskan bahwa, adil memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat. Hal ini mengandung makna yang menuntut kepada pihak-pihak tertentu untuk memberikan hak, tetapi juga hak itu harus diserahkan tanpa menunda-nunda.

¹⁰⁵ Melalui fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

L. Kerangka Pikir



M. Definisi Operasional

1. Hakikat keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan setiap orang diperlakukan dengan adil. Ini berarti setiap orang mendapatkan haknya, tidak ada yang dirugikan atau diberi keistimewaan secara tidak adil. Keadilan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih tujuan mereka.
2. Nilai Ilahiyah merupakan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran dan petunjuk Allah SWT, yang mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Nilai-nilai ini bersifat transendental, mengacu pada hubungan antara manusia dan Tuhan, serta melibatkan ketaatan kepada perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
3. Prinsip Khilafah merupakan dalam Islam secara fundamental merujuk pada posisi manusia sebagai khalifah (pemimpin atau pengelola) di muka bumi. Konsep ini diambil dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 30
4. Prinsip Keseimbangan merupakan prinsip yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan.
5. Prinsip Keadilan merupakan Keadilan dalam Islam dikenal sebagai **'adl** yang berarti memberikan hak kepada yang berhak, bersikap objektif, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

6. Prinsip Pertanggung jawaban merupakan menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah.
7. Upaya penyelamatan kemaslahatan jangka Panjang merupakan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan tercapainya kebaikan dan kesejahteraan (masalah) bagi individu dan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dalam Islam, konsep masalah sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum syariah atau maqashid syariah, yaitu menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
8. Upaya menolak Kemudharatan jangka pendek langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif atau kerusakan (mudharat) yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Dalam Islam, prinsip "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) sangat ditekankan, yang berarti mencegah kemudharatan lebih penting daripada meraih manfaat.
9. Hak Anak Berkaitan Agama merupakan berarti anak memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Anak juga berhak untuk belajar tentang agama dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya.

10. Hak berkaitan dengan Jiwa merupakan hak yang didapatkan oleh seorang anak sejak mereka dalam kandungan sang ibu, lalu hak mereka untuk hidup dan menjalani kehidupan mereka, termasuk juga dalam pemenuhan kesehatan lahir batin sang anak dan melindunginya dari ancaman-ancaman yang mempengaruhi kejiwaan mereka.
11. Hak Berkaitan dengan kehormatan dan keturunan merupakan hak dimana seorang anak harus mendapatkan kejelasan atas Nasabnya dan juga berhak atas pemberian identitas terhadap dirinya.
12. Hak Berkaitan dengan akal merupakan hak dimana seorang anak berhak mendapatkan Hak Pengembangan Intelektualitas serta Hak Pendidikan Akhlak / Budi Pekerti (Kecerdasan Emosional)
13. Hak Berkaitan dengan harta merupakan berarti setiap orang berhak memiliki dan mengatur harta miliknya sendiri, seperti rumah, uang, atau barang lainnya. Ini juga termasuk hak untuk mendapatkan warisan atau hasil dari usaha yang dilakukan.
14. Karakteristik merupakan merujuk pada ciri atau atribut yang dapat dilihat atau diukur dari seseorang, benda, atau fenomena. Karakteristik bisa berupa fisik, perilaku, atau aspek-aspek lain yang dapat diidentifikasi.